

SKRIPSI

**ANALISIS *SIYĀSAH QADĀ'IIYAH* TERHADAP EKSISTENSI
LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN
AGAMA PAREPARE**



OLEH:

VIRNA FIRANI

NIM: 2120203874235003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS *SIYĀSAH QADĀ'YYAH* TERHADAP EKSISTENSI
LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN
AGAMA PAREPARE**

OLEH:

**VIRNA FIRANI
NIM: 2120203874235003**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025



PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Eksistensi
Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama

Parepare

Nama Mahasiswa : Virna Firani

NIM : 2120203874235003

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1232 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

NIP : 19731124 200003 1 002

(......)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan




Dekan, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap
Eksistensi Layanan Pos Bantuan Hukum di
Pengadilan Agama Parepare

Nama Mahasiswa : Virna Firani

NIM : 2120203874235003

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1232 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 19 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Alfiansyah Anwar, S. Ksi., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis ucapkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Sennang dan Ibu Nurhawa atas doa yang tak pernah putus, dukungan yang tak pernah surut, serta pengorbanan tulus yang menemani setiap langkah penulis dalam menempuh pendidikan ini. Semoga setiap tetes keringat dan setiap doa yang beliau panjatkan dibalas dengan limpahan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan dariNya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan arahan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku dosen pembimbing penulis, atas segala masukan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

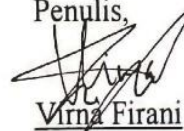
Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

,

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi.
4. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku dosen penguji I dan bapak Dr. Alfiansyah Anwar, S. Ksi., M.H. selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Jajaran staf administrasi dan staf akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan penulis.
7. Kepada para staf Pengadilan Agama Parepare dan staf Posbakum yang telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian dan memberi respon baik selama melakukan penelitian.
8. Kepada seluruh keluarga besar dan terdekat penulis yang telah memberikan kehangatan dan kebersamaan yang tercipta di setiap hari-hari penulis.
9. Sahabat terbaik penulis sejak kecil, Nia Rahmadani yang telah setia membersamai penulis, terima kasih telah menjadi pendengar penulis.
10. Teman-teman penulis. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat. Terima kasih telah menjadi bagian dari warna perjalanan ini.

Parepare, 1 Juni 2025
5 Dzulhijjah 1446

Penulis,



Virna Firani

NIM. 2120203874235003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Virna Firani
NIM : 21202023874235003
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 23 November 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Juni 2025
5 Dzulhijjah 1446

Penulis,



Virna Firani
NIM. 2120203874235003

ABSTRAK

Virna Firani. Analisis *Siyāsah Qaḍā'īyyah* terhadap Eksistensi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare (dibimbing oleh Agus Muchsin).

Penelitian ini membahas tentang eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare serta analisisnya berdasarkan *siyāsah qaḍā'īyyah*. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang: eksistensi dan peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare serta analisis *siyāsah qadhaiyyah* terhadap Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Parepare. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare serta bagaimana perspektif *siyāsah qaḍā'īyyahnya*. Penelitian ini menggunakan teori *siyāsah qaḍā'īyyah*, teori keadilan, dan teori pelayanan publik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, mencakup dua hal. *Pertama*, hadirnya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare sangat membantu masyarakat miskin yang berperkara berupa: memberikan informasi hukum, advis hukum dan pembuatan dokumen-dokumen hukum. Meskipun jumlah penggunanya yang relatif banyak, sebagian besar baru mengetahui layanan ini setelah datang langsung ke pengadilan. Namun terdapat tantangan seperti beberapa pengguna enggan terbuka mengungkap permasalahan, sehingga meyulitkan proses pembuatan dokumen hukum. *Kedua*, Pengadilan Agama Parepare dalam memberikan bantuan hukum, tidak bertentangan dalam pandangan prinsip-prinsip *siyāsah qaḍā'īyyah* yang ada dalam islam. Yaitu: prinsip keesaan Allah (*at-tauhid*), prinsip keadilan (*al-adl*), prinsip kebebasan (*al-huriyyah*), prinsip persamaan (*al-musawat*), prinsip menyeru pada kebaikan dan melarang kemunkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*), prinsip tolong menolong (*al ta'awun*), prinsip hak Allah dan hak manusia (*haq Allah wa haq al-'adami*), prinsip musyawarah untuk mufakat (*al-musyawah*) dan prinsip toleransi (*at-tasamuh*).

Kata Kunci: Eksistensi, Pos bantuan hukum, *siyāsah qaḍā'īyyah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Landasan Teoritis	13
1. Teori <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	13
2. Teori Keadilan	17
3. Teori Pelayanan Publik	21
C. Kerangka Konseptual	23
D. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendektan Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29

C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
F. Uji Keabsahan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Eksistensi dan peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare	37
B. Analisis <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare	51
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
BIODATA PENULIS	98

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Halaman
1.1	Data Jumlah Kasus Posbakum Tahun 2023 dan 2024	47-48



DAFTAR GAMBAR

No.	Keterangan	Halaman
1.1	Kerangka Pikir	28



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari Kampus
2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3	Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian
4	Pedoman Wawancara
5	Keterangan Wawancara
6	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor 28/KPA/SK.HK2.6/2025 Tentang Penetapan Konsultan Jasa Bantuan Hukum Pada Pengadilan Agama Parepare.
7	Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (,).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta
 رَمَى : Ramā
 قِيلَ : Qīla
 يَمُوتُ : Yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *Al-madinah al-fadilah* atau *al-madinatul fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
 Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*
 نَجَّيْنَا : *Najjaina*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نُعَمُّ : *Nu'ima*
 عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)
 عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Alyy* atau *Aly*)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>Al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَاسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>tu'muruna</i>
تَأْمُرُونَ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*
بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,
Abū al- Walid Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid*
Muhammad Ibnu) *Naşr Ḥamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū*
Zaid, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*).

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بدون	=	بدون نكن
صلعم	=	صلی الله علیه و سلم
ط	=	طبيعة
دن	=	بدون نا شر
ج	=	ألى آخر/إلى آخره

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor. Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, sebagaimana dibuktikan oleh konsep-konsep yang terkandung dalam ajarannya. Keadilan (*al-'adalah*) adalah salah satu gagasan penting yang selalu dibahas. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya adalah hakikat keadilan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan penggunaan keadilan sedapat mungkin. Tatanan sosial yang damai akan terwujud dari penegakan keadilan. Keadilan mencakup berbagai bidang, termasuk sosial, agama, politik, budaya, ekonomi, dan hukum. Di sisi lain, ketidakstabilan masyarakat akan muncul dari ketiadaan keadilan.¹

Pada kajian *Fiqhi Siyasah* bantuan hukum digolongkan ke dalam *qaḍā'iyah* atau kebijaksanaan peradilan. *Siyāsah qaḍā'iyah* atau kekuasaan kehakiman pada masa Rasulullah saw. merupakan sistem peradilan yang berbasis pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Pada masa ini, Rasulullah tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai hakim tertinggi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan menegakkan hukum. Salah satu prinsip utama yang beliau terapkan adalah memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial atau latar belakang, mendapatkan keadilan yang sama di hadapan hukum. Rasulullah juga memberikan contoh dalam bersikap adil dengan tetap memproses kasus-kasus yang melibatkan anggota

¹ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Journal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): h. 2.

masyarakatnya sendiri, bahkan keluarganya, untuk menjunjung tinggi keadilan dan menjaga kestabilan hukum di masyarakat.²

Prinsip *siyāsah qadā'iyah* yang diterapkan Rasulullah juga mencakup penyediaan akses peradilan bagi mereka yang tidak mampu atau lemah. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana beliau mengedepankan kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam penyelesaian masalah mereka. Sebagai pemimpin, Rasulullah menginstruksikan untuk menjaga hak-hak kaum lemah, seperti para janda, yatim piatu, dan fakir miskin. Akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan ini menjadi cikal bakal sistem peradilan yang inklusif dan adil dalam Islam.³

Keberadaan pos bantuan hukum di masa sekarang dapat dilihat sebagai bentuk pengembangan dari prinsip *siyāsah qadā'iyah* yang Rasulullah tegakkan yang pada masa itu terbentuk wilayah *al-mazalim* yang dibentuk untuk menangani pengaduan masyarakat dan menyelesaikan sengketa yang melibatkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Hal ini sejalan dengan pos bantuan hukum menyediakan akses bagi mereka yang tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum, mirip dengan upaya Rasulullah dalam memastikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pos bantuan hukum berperan penting dalam menyediakan akses terhadap hak-hak mereka bagi orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan atau sosial. Oleh karena itu, pos bantuan hukum tidak hanya menjadi kebutuhan bagi sistem peradilan modern, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menyerukan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua orang.

² Abdur Rahman Adi Saputera, "Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah Saw," *Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): h. 26-28.

³ Mohammad Hendy Musthofa, "Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): h. 10.

Lembaga Bantuan Hukum berperan sebagai penghubung sistem hukum yang adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan permasalahannya melalui sistem hukum, dengan berpegang pada konsep *siyasaqadhaiyyah*. Hal ini sangat penting di tengah dunia saat ini, di mana ketimpangan dalam akses terhadap bantuan hukum masih meluas. Sesuai dengan ajaran Nabi dalam sistem hukum saat itu, lembaga bantuan hukum memastikan bahwa keadilan dan penegakan hukum dapat terjamin di semua lapisan masyarakat.

Setiap individu memiliki hak mendasar untuk mendapatkan keadilan. Kurangnya akses terhadap keadilan merupakan salah satu masalah hukum paling serius di Indonesia.⁴ Namun di Indonesia, khususnya di Parepare, banyak masyarakat kurang mampu yang menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh akses yang adil dan merata terhadap layanan hukum. Masalah ini meliputi berbagai hambatan, seperti ketidakmampuan finansial untuk membayar biaya pengacara, prosedur hukum yang kompleks, serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum yang dimiliki. Situasi ini sering membuat mereka terpinggirkan dalam proses hukum yang pada akhirnya menghambat upaya mereka untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Salah satu program pemerintah Indonesia yang menyediakan akses gratis layanan hukum bagi masyarakat miskin adalah Pos Bantuan Hukum. Pembentukan Pos Bantuan Hukum di beberapa pengadilan agama di Indonesia, termasuk Parepare, sangat penting untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi masyarakat miskin dalam mencari keadilan.

⁴ Septeven Huang and Aisyah Sharifa, "Penggunaan Konsep Bantuan Hukum Struktural Sebagai Pembangunan Budaya Hukum Nasional Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): h. 195.

Pada dasarnya, kemiskinan umumnya dipahami dari sudut pandang ekonomi, terutama berkaitan dengan pendapatan dalam bentuk uang serta keuntungan non-material yang diperoleh seseorang. Namun secara lebih luas, kemiskinan sering didefinisikan sebagai keadaan yang ditandai oleh berbagai kekurangan, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan, kondisi kesehatan yang buruk, dan terbatasnya sarana transportasi yang diperlukan masyarakat.⁵ Kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang tepat terkait kemiskinan di berbagai bidang lainnya, termasuk dalam hal bantuan hukum.

Keberadaan Pos Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁶ Undang-Undang ini menetapkan bahwa setiap orang, terutama yang tidak mampu, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu untuk memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum.

Adapun dasar hukum terbentuknya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare termasuk, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Pengadilan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum⁷, Surat Edaran Mahkamah

⁵ Marien Pinontoan, *Konsep Dasar Kemiskinan Dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, PT Nasya Expanding, 2020, h. 16.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum⁸, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum⁹ dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.¹⁰

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹¹ Dalam konteks tersebut, lembaga yudikatif memegang peranan strategis sebagai pengembangan konsep-konsep ketatanegaraan yang berfungsi untuk membela dan melindungi hukum positif dari berbagai bentuk pelanggaran.¹²

Pos bantuan hukum gratis menyediakan akses ke layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu, termasuk nasihat hukum, bantuan penyusunan dokumen hukum, dan dukungan selama proses pengadilan. Hal ini khususnya penting bagi masyarakat yang terlibat dalam proses pidana atau perdata, yang sering kali membutuhkan bantuan hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

Lembaga bantuan hukum berperan penting dalam menyediakan layanan publik bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dukungan ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, tetapi juga

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

¹⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1).

¹² Rahmawati, “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018): h. 278.

kepada individu yang tidak terbiasa dengan proses hukum yang membutuhkan keahlian seorang pengacara. Namun, kerja lembaga bantuan hukum tidak selalu berjalan mulus. Baik pengacara yang menyediakan layanan maupun mereka yang membutuhkan bantuan.¹³

Dengan memberikan akses ke layanan hukum, Pos Bantuan Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat miskin dari potensi ketidakadilan yang sering kali mereka hadapi dalam sistem peradilan. Masyarakat kurang mampu sering kali menjadi korban praktik diskriminasi dan ketidakadilan, baik dalam proses hukum maupun dalam mendapatkan perlindungan hak.

Pos Bantuan Hukum juga berkontribusi pada upaya menciptakan keadilan sosial.¹⁴ Dengan memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki akses yang sama terhadap hukum, Pos Bantuan Hukum mendukung prinsip keadilan yang dianjurkan dalam *fiqh siyāsah qaḍā'iyyah*. Ini membantu mewujudkan tujuan sosial untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pengadilan Agama Parepare sebagai salah satu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama turut menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum bagi pencari keadilan. Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare memberikan beberapa bentuk layanan utama yakni, konsultasi hukum, penyusunan dokumen gugatan atau permohonan, serta pemberian informasi prosedur beracara di pengadilan. Layanan ini ditujukan khususnya bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu, sehingga dapat tetap memperjuangkan hak-haknya di depan hukum.

¹³ Mirazani Amin et al., "Implementasi Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh," *IlmiAah Mahasiswa* VII, no. 1 (2024): h.3.

¹⁴ Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2022): h. 161.

Pos Bantuan Hukum ini dioperasikan berdasarkan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau advokat yang telah memenuhi persyaratan tertentu.¹⁵ Karakteristik masyarakat yang memanfaatkan layanan Pos Bantuan Hukum di Parepare umumnya berasal dari kalangan ekonomi ke bawah dengan permasalahan hukum perdata agama seperti perceraian, waris, hingga sengketa harta bersama.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, layanan pos bantuan hukum masih menghadapi tantangan seperti, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses hukum itu sendiri. Tidak jarang, pencari keadilan mengalami kesulitan memahami dokumen-dokumen hukum yang disiapkan, sehingga membutuhkan pendampingan lebih intensif. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mengetahui keberadaan atau fungsi Pos Bantuan Hukum sehingga tidak memanfaatkan fasilitas ini dengan optimal.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Parepare, pada tahun 2023 tercatat jumlah perkara yang ditangani 545 perkara, sedangkan tahun 2024 terdapat 499 perkara. Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan bantuan hukum, khususnya bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama di Parepare dalam perspektif *Siyāṣah Qaḍā'īyah*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana peran Pos Bantuan Hukum dalam memperkuat peran lembaga peradilan dalam melayani masyarakat serta bagaimana Pos Bantuan Hukum dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

¹⁵ Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak, "Tantangan Dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2025): h. 52.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mengangkat beberapa rumusan masalah yang diantaranya:

1. Bagaimana eksistensi dan peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare?
2. Bagaimana analisis *siyāsah qaḍā'īyyah* terhadap Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah yang ada di atas, maka penulis mengangkat beberapa tujuan penulisan yang diantaranya:

1. Menganalisis keberadaan dan peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare.
2. Menganalisis Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dengan perspektif *siyāsah qaḍā'īyyah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan dampak bagi multi aspek diantaranya:

1. Teoritis. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Terkhusus pada bagian pengkajian tentang *siyāsah qaḍā'īyyah* khususnya terkait dengan kebijakan dan peran negara dalam menyediakan akses bantuan hukum bagi masyarakat.
2. Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan kebijakan di instansi terkait pos bantuan hukum, sehingga dapat memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat kurang mampu

dalam mendapatkan layanan hukum. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Siyāsah Qaḍā'īyyah*, para praktisi hukum dapat lebih memahami peran mereka dalam memastikan keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu, serta bagaimana bantuan hukum dapat diimplementasikan secara lebih efektif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengidentifikasi beberapa penelitian yang dianggap relevan dan berpotensi menjadi referensi penelitiannya. Penelitian-penelitian sebelumnya juga menjadi dasar perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Penyelenggaraan Layanan Pos Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin di Kabupaten Pinrang yang ditulis oleh Fikransyah.¹⁶ Penelitian terdahulu tersebut merupakan penelitian yang membahas tentang penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pinrang, dengan fokus pada implementasi peraturan daerah yang terkait. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi penyelenggaraan Posbakum di tiga daerah tersebut memiliki permasalahan yang cukup sama, yakni kurangnya kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bantuan hukum. Untuk di Kabupaten Barru, permasalahannya terletak pada ketidaktahuan masyarakat terkait adanya bantuan hukum di pengadilan negeri, sementara di Parepare permasalahannya terletak di tidak adanya bantuan finansial, dikarenakan pendanaan hanya kepada LBH terakreditasi saja. Berbeda dengan dua daerah sebelumnya, permasalahan pada Kabupaten Pinrang terletak pada birokrasi, lebih

¹⁶ Fikransyah, "PENYELENGGARAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH)" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

tepatnya kepala desa atau lurah tidak mau mengeluarkan surat keterangan tidak mampu kepada tersangka. Adapun Perbedaan dari penelitian yang akan peneliti teliti terdapat pada lokasi, lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan berlokasi di Pengadilan Agama Parepare, sedangkan penelitian terdahulu tersebut berlokasi di tiga wilayah yaitu Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Barru serta penelitian yang akan penulis teliti akan menganalisis perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi pustaka.

Kedua, penelitian oleh Muhammad Riza Alifi dengan judul penelitian Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A).¹⁷ Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A. Pada penelitian ini menggunakan metode *field research*. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sudah berperan aktif. Adapun kesamaan pada penelitian tersebut adalah keduanya sama-sama membahas tentang Pos Bantuan Hukum dengan analisis *Fiqh Siyasah* tetapi penulis akan mengkaji pada kajian *siyāsah qadā'iyah*nya. Terdapat pula perbedaan dari penelitian tersebut ialah pada lokasi penelitian, penelitian tersebut

¹⁷ Muhammad Riza Alifi, "TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A)" (2023).

dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A sedangkan penulis di Pengadilan Agama Parepare, selain itu fokus penelitian juga berbeda, penelitian terdahulu berfokus pada tindak pidana sedangkan penulis dengan fokus penelitiannya yaitu keberadaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Kurnia Anugrah dengan judul *Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare*.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Posbakum sangat dihargai dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam hal pembuatan surat gugatan. Sebelum adanya layanan bantuan hukum, masyarakat yang mencari keadilan dihubungi oleh petugas Pengadilan Agama Parepare. Keberadaan Posbakum membuat hubungan antara petugas Pengadilan Agama dengan para pihak menjadi minimalis dengan berbagai piha. Faktor lain yang menghambat pendekatan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya petugas untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kajian ini menunjukkan bahwa Posbakum Pengadilan Agama Parepare terbukti efektif dalam membantu masyarakat, khususnya dalam mencari keadilan dalam perkara perceraian. Namun, tidak ada pendampingan hukum yang diberikan selama proses persidangan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah keduanya sama-sama membahas tentang pos bantuan hukum dan juga keduanya sama-sama berlokasi di Pengadilan Agama Parepare. Terdapat pula perbedaannya yaitu penelitian tersebut hanya berfokus pada

¹⁸ Kurnia Anugrah, "DINAMIKA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

perkara perceraian sedangkan penelitian penulis tentang keberadaan posbakum dan analisis *siyāsah qaḍā'iyah*nya.

B. Landasan Teoritis

1. Teori *Siyāsah Qaḍā'iyah*

Siyāsah qaḍā'iyah dijamin oleh negara dengan mengatur kekuasaan untuk menegakkan hukum syariat. Jaminan ini mencakup elemen penting yang memastikan independensi peradilan dari campur tangan kekuasaan lain, agar penegakan hukum Islam dapat dilakukan secara adil, orisinal, dan bebas dari intervensi, sesuai dengan pandangan Au Hanifah. Lembaga peradilan yang merdeka ini berfungsi untuk mengambil keputusan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*).¹⁹ Syariat Islam ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan, yang dalam penerapannya memerlukan institusi *al-qada* sebagai penegak hukum, karena tanpa institusi ini, hukum tidak dapat dijalankan.

Siyāsah qaḍā'iyah berfokus pada peran lembaga peradilan dalam menjaga keadilan dan menegakkan syariat, yang dianggap sebagai pilar utama dalam sistem hukum Islam. Dalam konteks ini, *siyāsah qaḍā'iyah* tidak hanya membahas tatanan hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana sistem peradilan dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat.

Prinsip keadilan (*al-adl*) adalah dasar yang paling fundamental dalam *siyāsah qaḍā'iyah*. Dalam Islam, keadilan dianggap sebagai nilai luhur yang

¹⁹ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah*, 2021, h. 101.

harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum.²⁰ Setiap orang, apa pun status sosial, ekonomi, atau kekuasaannya, berhak atas perlakuan yang adil di mata hukum. Oleh karena itu, lembaga peradilan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap putusan merupakan hasil telaah yang objektif dan adil. Konsep ini bermuara pada terciptanya sistem peradilan yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga rehabilitatif, dengan tujuan memulihkan keseimbangan sosial dan mencegah ketidakadilan.

Dalam kerangka *siyāsah qadā'iyah* keseimbangan antara hak dan kewajiban juga menjadi perhatian utama. Pengadilan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi hak-hak individu yang terlibat dalam suatu perkara, tetapi juga untuk mengingatkan mereka tentang kewajiban mereka terhadap hukum dan masyarakat. Hal ini menciptakan kesadaran di antara individu tentang pentingnya berkontribusi pada kesejahteraan bersama dan menjaga harmoni dalam masyarakat.²¹

Tanggung jawab moral juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesi bidang hukum. Moralitas dalam pelayanan hukum menuntut adanya kesadaran etis dari petugas untuk bertindak tidak semata berdasarkan hukum tertulis tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keadilan terhadap pencari keadilan yang tidak mampu. Tanggung jawab moral dalam *siyāsah qadā'iyah* pun mencerminkan nilai-nilai keadilan

²⁰ Nurlaila Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam,” h. 164.

²¹ Arma Agusti, “Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint,” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): h. 1371,

substansif, yang menekankan pentingnya melayani masyarakat dengan orientasi maslahat (kemaslahatan) dan keadilan sosial.

Akses terhadap peradilan merupakan isu sentral dalam *siyāsah qadā'iyyah*. Prinsip ini menuntut agar setiap individu, terutama yang kurang mampu, diberikan akses yang sama untuk memperoleh keadilan.²² Dalam konteks modern, hal ini diwujudkan melalui keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang menyediakan layanan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya hukum. Dengan adanya sistem ini, *siyāsah qadā'iyyah* berusaha untuk menanggulangi ketidakadilan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan.

Lebih lanjut, *siyāsah qadā'iyyah* menekankan pentingnya pemberantasan kecurangan dan ketidakadilan. Lembaga peradilan diharapkan memiliki peran aktif dalam mencegah dan menindak segala bentuk manipulasi dalam proses hukum. Pemberantasan kecurangan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif lembaga peradilan untuk menjaga integritas sistem hukum. Dalam hal ini, *siyāsah qadā'iyyah* berperan sebagai penjaga moralitas dan keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian, teori *siyāsah qadā'iyyah* memberikan kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana peradilan dalam Islam berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa hak-hak setiap individu dilindungi.

²² Aden Rosadi, "Perkembangan Peradilan Islam" (Simbiosis Rakatama Media, 2018), h. 17.

Sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) atau pemisahan kekuasaan (*separation of power*) biasanya digunakan untuk melembagakan gagasan kedaulatan rakyat.²³ Namun, Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad menjadi landasan bagi kerangka kerja dan operasi organisasi negara dan pemerintahan dalam Islam. Prinsip utama Islam adalah bahwa, sebagai pencipta segala sesuatu, hanya Allah yang memiliki semua kekuatan di alam semesta. Prinsip berikutnya menyatakan bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah melalui Al-quran dan dijelaskan lebih lanjut melalui hadis. Adapun tugas *al-Sultāh al-Qadā'iyyah* adalah menegakkan hukum dan peraturan yang telah disusun oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini meliputi tiga wilayah: *al-hisbah* (peradilan untuk menyelesaikan pelanggaran ringan, seperti kecurangan dalam bisnis), *al-qadā* (peradilan umum yang mengadili kasus perdata dan pidana), dan *al-mazalim* (peradilan yang menangani penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara yang merugikan atau melanggar hak-hak rakyat).²⁴

Wilayah *al-mazalim* dibentuk menangani pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Lembaga ini bertindak sebagai perantara antara rakyat dan penguasa, memastikan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan masyarakat. Melalui pengawasan dan intervensi, *al-mazalim* membantu menjaga keadilan dan menegakkan tanggung jawab pejabat negara dalam menjalankan tugasnya secara adil dan transparan.²⁵

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, h. 14.

²⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (AMZAH, 2012), h. 113.

²⁵ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (PT Rajagrafindo Persada, 2011), h.15.

Sistem politik Islam sebagian besar bersifat ijtihad, karena al-Qur'an tidak memberikan penjelasan rinci mengenai bentuk pemerintahan, mekanisme, atau pelaksanaannya.²⁶ Meskipun demikian, prinsip-prinsip pemerintahan tertentu dapat berfungsi sebagai pedoman dalam politik dan membedakan sistem politik Islam dari sistem politik sekuler atau rezim despotik, teokratik, atau rezim lainnya. Selain prinsip-prinsip dan pedoman Al-Quran dan Sunnah, Islam memberikan kebebasan untuk membentuk metode dan bentuk pemerintahan sesuai dengan kebutuhan tertentu. Fleksibilitas ini membuktikan dinamisme dan rasionalitas Syariah, yang konsisten dengan tujuannya untuk melindungi kesejahteraan dan kepentingan umat manusia.²⁷

2. Teori Keadilan

Salah satu tokoh terkenal memaparkan tentang teori keadilan adalah John Rawls, ia mengungkapkan Keadilan merupakan nilai fundamental dari lembaga sosial, sebagaimana kebenaran merupakan nilai fundamental dari sistem pemikiran. Sebuah teori, betapapun elegan dan efektifnya, harus dibuang atau direvisi jika terbukti tidak akurat; demikian pula, hukum dan lembaga, betapapun efektif dan terstrukturnya, harus direformasi atau dihapuskan jika mengandung unsur ketidakadilan. Setiap individu memiliki hak yang tidak dapat dicabut berdasarkan prinsip keadilan, yang tidak boleh dikompromikan demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh

²⁶ Agus Muchsin, *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer*, 2019.

²⁷ Havis Aravik Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam Sejarah Dan Pemikiran*, 2021, H. 28, www.penerbitnem.online.

karena itu, keadilan menolak argumen bahwa penyerahan kebebasan individu demi kepentingan kelompok lain dapat dibenarkan. Keadilan juga tidak mengizinkan pengorbanan minoritas untuk disubordinasikan demi kesejahteraan mayoritas. Dalam konteks masyarakat yang adil, kebebasan, yang merupakan bagian integral dari hak-hak sipil yang setara, oleh karena itu dianggap sebagai norma yang tidak dapat dinegosiasikan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak boleh tunduk pada negosiasi politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya keadaan yang memungkinkan penerimaan terhadap suatu teori yang keliru adalah ketiadaan alternatif yang lebih baik; secara paralel, suatu ketidakadilan hanya dapat diterima jika diperlukan untuk mencegah ketidakadilan yang lebih besar. Dalam konteks ini, kebenaran dan keadilan sebagai nilai-nilai utama dari aktivitas manusia tidak dapat dikompromikan.²⁸

Salah satu elemen sentral dalam teori Rawls adalah kedudukan asli (*original position*). Dalam konsep ini, individu bernegosiasi untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui status sosial, ekonomi, atau atribut pribadi mereka. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip yang dihasilkan bersifat adil dan tidak terpengaruh oleh bias. Selama negosiasi, individu beroperasi di balik selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), di mana mereka tidak memiliki informasi tentang keadaan pribadi yang dapat memengaruhi keputusan mereka. Dengan demikian, individu akan cenderung memilih prinsip-prinsip yang seimbang dan adil, karena mereka berpotensi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

²⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, 1971, h.3-5.

Rawls juga menekankan pentingnya keadilan distributif, di mana distribusi sumber daya harus mempertimbangkan kesejahteraan individu yang paling tidak beruntung. Dalam konteks ini, keadilan diukur tidak hanya dari aspek distribusi tetapi juga dari seberapa efektif prinsip-prinsip tersebut dalam mendukung kesejahteraan dan kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat.²⁹

Selain John Rawls, Plato juga mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*,” sementara orang yang adil adalah “*the self-disciplined man whose passions are controlled by reason*.” Plato berpendapat bahwa keadilan muncul karena adanya penyesuaian yang memberikan tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat apabila setiap anggota melaksanakan fungsi yang sesuai atau selaras dengan baik, sesuai dengan kemampuan mereka.³⁰

Hak atas keadilan diberikan kepada semua warga negara tanpa kecuali, terutama bagi pencari keadilan (*yustitiabelen*), dan tidak seorang pun dapat menolaknya. Terkait dengan keadilan ini, Indonesia sebagai negara hukum, khususnya dalam arti substantif, meyakini bahwa hukum bukan sekadar apa yang ditetapkan secara formal oleh lembaga legislatif, tetapi nilai keadilan merupakan faktor yang penting.³¹

²⁹ Yohanes Suhardin, “Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif),” *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): h. 202,

³⁰ Sylvira Nur Andini; Mahanda Purnifa Nesa; Sifa Fadilah; Mohammad Alvi Pratama, “Konsep Hukum Dan Keadilan Plato,” *Filsafat Terapan*, 2024, h. 10,

³¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, 2006.

Keadilan dalam pandangan Islam, merupakan nilai fundamental yang harus diterapkan dalam setiap keputusan dan kebijakan pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Hadis, para pemimpin dituntut untuk memastikan bahwa tindakan mereka mencerminkan prinsip keadilan, sehingga seluruh anggota masyarakat terwakili dan terlindungi hak-haknya. Dalam hal ini, Fiqh Siyasah menyediakan kerangka kerja untuk menilai dan menuntut keadilan dalam praktik pemerintahan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa/4:58, berikut:³²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Berdasarkan ayat tersebut, menekankan pentingnya menyampaikan amanat, yaitu segala yang dipecayakan kepada kita, kepada yang berhak. Dalam konteks hukum, ini berarti bahwa para pemimpin, hakim, atau pihak yang diberi tanggung jawab harus melaksanakan tugas dengan amanah, tidak menyalahgunakan wewenang dan memperhatikan hak setiap orang. Allah memerintahkan agar hukum yang ditetapkan di antara manusia dilandasi keadilan. Dalam konteks penelitian ini, menegaskan pentingnya memberikan bantuan hukum kepada pihak yang membutuhkan, sebagai bagian dari

³² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 2019, h. 118.

amanat. Melalui Pos Bantuan Hukum, masyarakat kurang mampu atau tidak memiliki pengetahuan hukum dapat memperoleh akses untuk membela hak mereka, sehingga prinsip keadilan dapat ditegakkan.

3. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau entitas yang ditunjuk untuk menyediakan layanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar mereka.³³ Fungsi utama pelayanan publik adalah memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses berbagai layanan yang esensial, termasuk bantuan hukum. Sebagai bagian dari tanggung jawab negara, pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sosial dan ekonomi melalui pemenuhan hak-hak dasar warga negara.³⁴

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjadi dasar hukum yang memberikan panduan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Diterbitkannya Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin agar setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standard yang telah ditentukan, baik dari segi kualitas, transparansi, maupun akuntabilitas.³⁵

³³ Sri Wahyuni, *Pelayanan Publik Teori Dan Praktek*, PT. Rajawali Buana Pusaka, 2023, h. 27-28.

³⁴ Indah Cahyani, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia* (Scopindo Media Pustaka, 2021), h. 11.

³⁵ “Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” Pub. L. No. 25 (n.d.).

Berdasarkan hal tersebut, efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam teori pelayanan publik, di mana lembaga publik diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya, baik berupa anggaran, waktu, maupun tenaga secara optimal untuk memberikan hasil terbaik bagi masyarakat. Efisiensi berkaitan dengan upaya mengurangi pemborosan sumber daya, sementara efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan layanan.³⁶ Dalam konteks pelayanan hukum, efisiensi dan efektivitas berarti bahwa layanan hukum yang diberikan harus dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan tanpa membebani mereka dengan prosedur yang rumit atau biaya yang tinggi. Dengan demikian, lembaga publik harus mampu memberikan layanan yang bukan hanya prosedural, tetapi juga bermakna bagi masyarakat.

Selain itu, aksesibilitas merupakan aspek penting yang menekankan pada keterbukaan dan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan publik. Dalam teori pelayanan publik, aksesibilitas memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan, tanpa adanya diskriminasi atau hambatan struktural. Hal ini menjadi krusial dalam pelayanan hukum, di mana akses yang mudah dan terbuka memungkinkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya golongan kurang mampu, mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Dengan demikian, aksesibilitas menjadi indikator utama apakah suatu layanan publik telah memberikan kemanfaatan yang merata bagi masyarakat.

³⁶ Cahyani, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*. h. 12.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga menjadi elemen penting dalam pelayanan publik. Akuntabilitas mengharuskan lembaga untuk mempertanggungjawabkan semua proses dan hasil layanan yang diberikan kepada masyarakat, sementara transparansi mengharuskan adanya keterbukaan dalam penggunaan anggaran dan prosedur layanan. Kedua prinsip ini menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga publik dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Akhirnya, teori pelayanan publik juga menekankan keadilan dan responsivitas, di mana lembaga publik harus memberikan layanan yang setara dan cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

C. Kerangka Konseptual

1. *Siyāsah Qadā'iyah*

Secara etimologis, istilah *siyāsah qadā'iyah* terdiri dari dua kata, yaitu *siyāsah* dan *qadā'iyah*. Kata *siyāsah* berasal dari bahasa Arab *sasa*, *yasusu*, *siyasatan*, yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik, atau pembuatan kebijakan.³⁷ Dari makna dasar ini, dapat dipahami bahwa *siyāsah* merujuk pada aktivitas pengelolaan atau pengaturan untuk mencapai suatu tujuan yang bersifat politis atau kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa *siyāsah* memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang bertujuan mengelola kepentingan masyarakat dan menjaga tatanan yang adil dalam konteks pemerintahan.³⁸

³⁷ Muhammad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyāsah*, PT Nasya Expanding Management, vol. 01, 2019, h. 6.

³⁸ Djalil, *Peradilan Islam*, h. 106.

Sementara itu, kata *qaḍā'īyyah* berasal dari kata *qada* yang memiliki arti memutuskan atau mengadili. Secara terminologis, *qadaiyah* merujuk pada aktivitas peradilan atau pemutusan perkara dalam rangka penegakan keadilan. Dengan demikian, *siyāsah qaḍā'īyyah* dapat diartikan sebagai kebijakan atau strategi dalam bidang peradilan yang bertujuan untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini memberikan penekanan pada pentingnya peran pemerintah atau otoritas dalam mengatur lembaga peradilan agar dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan adil dan independen.³⁹

Dalam konteks Islam, *siyāsah qaḍā'īyyah* menjadi pedoman bagi penguasa atau otoritas dalam menciptakan kebijakan-kebijakan peradilan yang berpihak pada keadilan dan kepentingan umum. Hal ini mencakup aspek penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, perlindungan hak asasi, dan pemenuhan hak-hak masyarakat. *Siyāsah qaḍā'īyyah* bertujuan agar setiap keputusan hukum yang diambil dalam lembaga peradilan tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Dengan berfokus pada pembentukan sistem peradilan yang adil, *siyāsah qaḍā'īyyah* mengandung nilai-nilai yang mendasari keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Konsep ini menuntut agar pengadilan mampu memberikan akses yang luas dan merata kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, terutama bagi kelompok yang rentan atau kurang

³⁹ .J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Syria Studies*, vol. 7, 2015, h. 22-23.

beruntung. Sehingga, *siyāsah qadā'iyah* bukan sekadar aturan formal, tetapi juga sebuah pendekatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas melalui sistem hukum yang berpihak pada keadilan substantif.

2. Pos Bantuan Hukum

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum Pasal 1(1) disebutkan bahwa bantuan hukum adalah pelayanan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat melaksanakan hak-hak dasarnya secara memadai dan mandiri serta menghadapi permasalahan hukum.

Penyebutan mengenai persamaan hak di hadapan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki implikasi tertentu, baik dari segi kualifikasi maupun tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam memenuhinya. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Upaya untuk menjamin hak-hak tersebut dilakukan melalui mekanisme bantuan hukum yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap individu memperoleh akses yang setara terhadap keadilan. Penegakan hukum ini mendasarkan diri pada prinsip perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum. Bantuan hukum berperan untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu, tanpa diskriminasi, sebagai wujud nyata dari keadilan sosial.⁴⁰

⁴⁰ Rudi Hartoyo and Sulistyowati Sulistyowati, "The Role Of The Legal Aid Post Is In Providing Legal Assistance To Disadvantaged People In Order To Obtain Justice In The Courts Of The Holy Land," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): h. 1600.

Konsep bantuan hukum sendiri pada awalnya berasal dari negara-negara barat. Di negara-negara maju istilah bantuan hukum dipergunakan dalam dua arti yaitu *Legal aid* dan *Legal assistance*. Di samping itu dikenal juga istilah *Legal Service*.

Istilah *Legal aid* dipergunakan dalam makna yang sempit yaitu berupa jasa bantuan hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara. Dalam konsep *Legal aid* ini motivasi utamanya adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.

Konsep *Legal Assistance* mengandung arti yang lebih luas daripada *Legal aid*, sebab di samping memberi jasa bantuan hukum kepada rakyat miskin secara cuma-cuma, juga memberi jasa bantuan hukum kepada mereka yang mampu membayar prestasi.

Bentuk ketiga adalah yang disebut *legal service* yang mempunyai makna pemberian bantuan hukum yang mencakup usaha-usaha seperti bantuan hukum untuk menjaga agar hak-hak yang telah diakui oleh hukum tetap dihormati, usaha agar yang menyangkut kepentingan orang miskin dapat dilaksanakan secara lebih positif sehingga dapat mengeliminasi kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakkan hukum, usaha-usaha untuk mendayagunakan cara-cara penyelesaian sengketa melalui upaya perdamaian dan sebagainya.⁴¹

Demikian pengertian bantuan hukum yang dijumpai dalam praktek di beberapa negara. Di Indonesia sendiri dalam kenyataan sehari-hari jarang

⁴¹ Supriyanta, *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UNISRI Press, 2020, h. 2.

sekali membedakan ketiga istilah tersebut. Di kalangan profesi dan praktisi hukum dan apalagi bagi masyarakat awam hanya mempergunakan istilah bantuan hukum, sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.⁴²

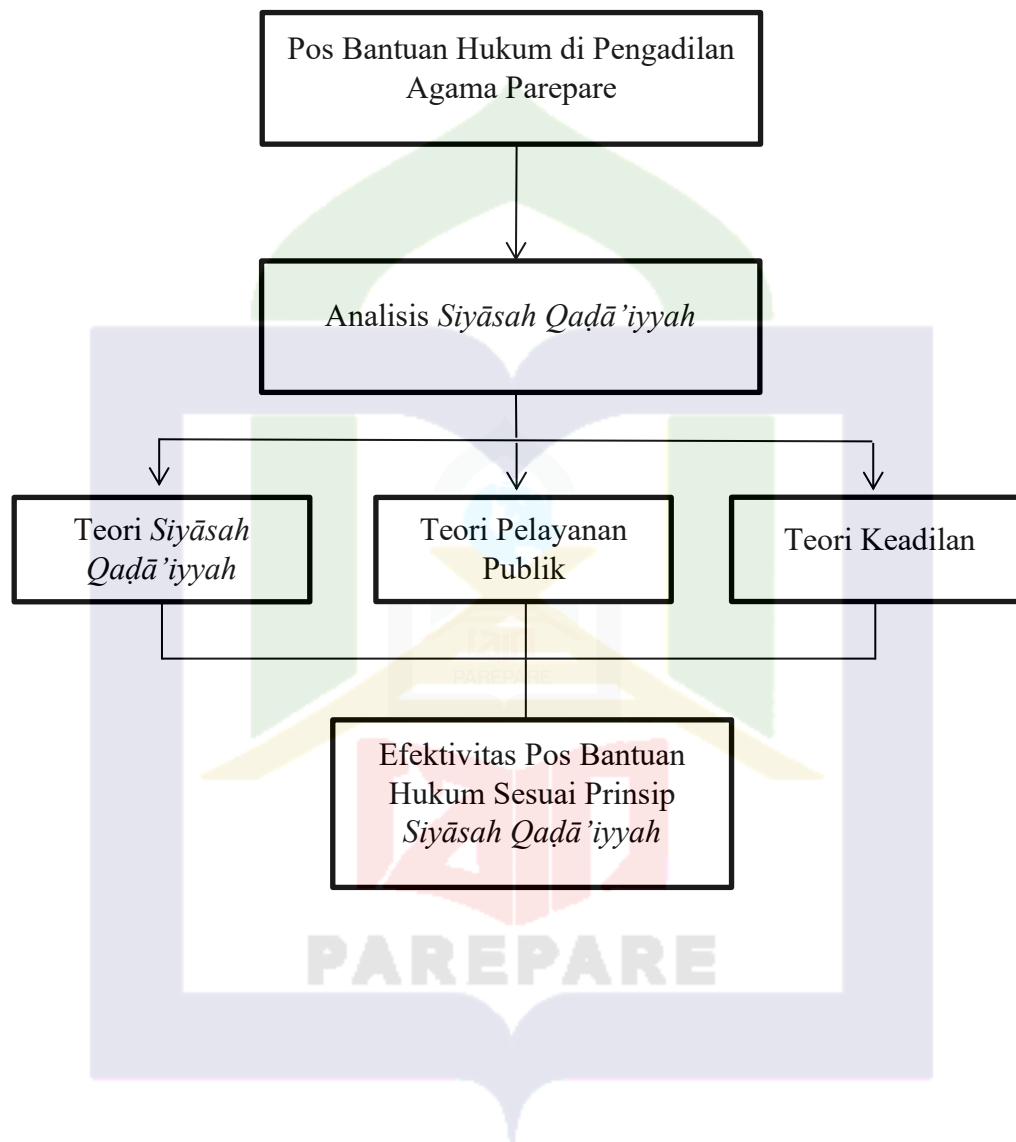
Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang yang menyatakan bahwa posbakum di Pengadilan memberikan layanan berupa:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma – cuma.⁴³

⁴² “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT” (n.d.).

⁴³ PERMA RI No. 1 Tahun 2014 Pasal 25.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan secara langsung berhadapan dengan informasi dari pihak pertama baik itu informan, subjek yang diwawancarai, rekaman ataupun observasi yang kiranya dianggap berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini meneliti tentang Analisis *Siyāṣah Qaḍā'īyyah* terhadap Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare, di samping itu juga tidak terlepas dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku-buku dan literatur.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis dan sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Parepare, Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu 1 bulan 12 hari lamanya dalam mengumpulkan data.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare, dengan tujuan menganalisis fungsi, layanan, dan perannya dalam memberikan akses hukum kepada masyarakat. Melalui konteks ini, peneliti ingin menggali lebih dalam bagaimana Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama beroperasi, termasuk struktur dan mekanisme pelayanannya.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji prinsip-prinsip *siyāṣah qaḍā'iyyah* yang diterapkan dalam konteks Pos Bantuan Hukum. *Siyāṣah qaḍā'iyyah* yang menjadi dasar untuk memahami relevansi Pos Bantuan Hukum dalam mewujudkan keadilan sosial.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif yang secara aktif berisi penjabaran, narasi, atau penggambaran dan dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data dasar yang diperlukan untuk penelitian yang diperoleh langsung pada sumbernya atau di lokasi objek penelitian, atau semua data penelitian yang diperoleh melalui wawancara. Data primer yang termasuk dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dengan hakim, advokat, pegawai Pos Bantuan Hukum di

Pengadilan Agama Parepare dan beberapa penerima layanan Pos Bantuan Hukum.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan pada penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari instansi terkait.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara memperoleh data berkaitan dengan strategi pengumpulan data. Berbagai sumber dan teknik dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, penulis telah mengkategorikan berbagai jenis data dengan cara berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi atau komunikasi antara dua orang atau lebih, di mana satu orang bertindak sebagai pewawancara dan yang lainnya sebagai sumber atau orang yang diwawancarai. Wawancara ini bertujuan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

2. Observasi

Observasi merupakan seperangkat prosedur yang bertujuan untuk mengamati, mendokumentasikan, dan mengamati suatu aktivitas secara metodis untuk tujuan tertentu. Observasi bertujuan untuk menjelaskan dan memahami perilaku suatu elemen atau sekadar menentukan frekuensi suatu kejadian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pembangkitan atau pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi

mengenai objek penelitian, khususnya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Baik dokumen tersebut berupa catatan-catatan penting, foto-foto, naskah-naskah, maupun dokumen-dokumen lainnya yang dapat dijadikan sebagai dokumentasi pendukung.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dapat dimaknai sebagai sebuah konsep yang diperbarui dari konsep untuk mencari validitas atau keterandalan suatu data.⁴⁴ Adapun metode pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Kredibilitas

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pada penelitian ini peneliti akan mendapatkan data yang kredibel karena data yang didapatkan langsung oleh Pengadilan Agama Parepare.

⁴⁴ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif, Pustaka Ramadhan*, 2017, h. 46.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data, data tersebut harus diverifikasi menggunakan berbagai teknik. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, misalnya. Jika metode yang digunakan untuk memverifikasi kredibilitas data menghasilkan hasil yang bertentangan, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang dimaksud untuk memastikan keakuratannya.

3) Triangulasi Waktu

Data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan di pagi hari, saat responden masih terjaga, lebih dapat diandalkan dan valid. Wawancara, observasi, dan metode lain yang dilakukan di waktu lain atau dalam situasi yang berbeda dapat digunakan untuk pengujian yang lebih mendalam. Jika hasil pengujian berbeda, pengujian diulang beberapa kali untuk memastikan kredibilitasnya.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Dokumen referensi berfungsi sebagai bukti data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, data yang disajikan harus dilengkapi dengan foto atau dokumen asli untuk meningkatkan kredibilitasnya.

c. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk memverifikasi konsistensi antara data yang diterima dan informasi yang diberikan oleh penyedia. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa informasi yang diterima

dan digunakan dalam laporan konsisten dengan informasi yang diberikan oleh sumber data atau informan.

2. Transferabilitas

Transferabilitas adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Hal ini mengacu pada tingkat akurasi atau penerapan temuan penelitian pada populasi tempat sampel diambil. Namun, pertanyaan tentang transferabilitas juga dapat diterapkan pada situasi lain.

3. Konfirmabilitas

Objektivitas pengujian kualitatif juga disebut *confirmability test* dalam penelitian. Sebuah penelitian dianggap objektif jika hasilnya telah divalidasi oleh banyak orang. Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif melibatkan perbandingan hasil penelitian dengan prosedur yang digunakan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari prosedur yang digunakan, penelitian tersebut memenuhi kriteria konfirmabilitas.⁴⁵

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses mereview dan analisis informasi, sintesis dan interpretasinya untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena atau iklim sosial yang sedang dipelajari. Analisis data melibatkan pencarian dan penyusunan informasi secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan dan temuan penelitian, klasifikasinya menurut jenis, deskripsi, analisis tujuan penelitian dan perumusan kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti dan pembacanya.

⁴⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai sintesis, pemilahan pertanyaan kunci, penyorotan data penting, serta pencarian tema dan kecenderungan. Hal ini membantu menghasilkan hasil yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari data tambahan. Teknik ini melibatkan peringkasan, pemilihan, dan pencatatan data penting yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh berasal dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan pengumpulan data untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Format penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif dalam bentuk catatan lapangan, matriks, bagan, kisi-kisi, dan tabel. Pada tahap ini, data diorganisasikan dan disusun dengan jelas agar mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data wawancara yang dirangkum dalam teks naratif. Data disajikan dalam bentuk deskripsi dan temuan penelitian.

3. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini, kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah pada tahap pengumpulan data berikutnya karena kurangnya bukti konklusif. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan

studi lapangan tidak diubah pada tahap pengumpulan data berikutnya, kesimpulan selanjutnya dapat dipercaya atau menarik.⁴⁶



⁴⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): h. 91-94.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi salah satu regulasi utama yang mendasari penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan peradilan. Ketentuan ini secara tegas tercantum pada Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pada setiap peradilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”. Lebih lanjut pada Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selain itu, pembentukan Pos Bantuan Hukum juga didasari pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan.”

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa “Pos bantuan hukum adalah layanan dan dibentuk dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan-

peraturan yang mengatur Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.”⁴⁷

Keberadaan pos bantuan hukum juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beracara di Pengadilan. Adapun jenis-jenis layanan pos bantuan hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian Informasi, konsultasi atau advis hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Keberadaan lembaga bantuan hukum merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban negara terhadap seluruh pencari keadilan. Sejalan dengan itu, pembentukan lembaga bantuan hukum juga telah dilaksanakan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Parepare. Hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Parepare menunjukkan hal tersebut:

“Pos bantuan hukum itu tidak satu kesatuan dengan pengadilan, pegawainya bukan dari pengadilan itu sendiri tetapi organisasi luar yang ditempatkan di pengadilan untuk mempermudah akses bagi pencari keadilan yang ingin menggunakan jasa mereka.”⁴⁸

Ungkapan dari narasumber tersebut menjelaskan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah entitas yang secara struktural terpisah dari pengadilan. Pos bantuan hukum tidak dikelola langsung oleh pengadilan,

⁴⁷ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

⁴⁸ Siarah, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 2 Januari 2025.

melainkan organisasi atau lembaga bantuan hukum dari luar, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi masyarakat lainnya yang telah terakreditasi. Meski ditempatkan di lingkungan pengadilan, staf pos bantuan hukum bukanlah pegawai pengadilan, melainkan tenaga profesional yang diutus oleh organisasi tersebut untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Narasumber juga menekankan bahwa penempatan pos bantuan hukum di pengadilan bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat pencari keadilan, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial atau pengetahuan hukum yang cukup. Dengan adanya pos bantuan hukum, masyarakat dapat langsung mendapatkan bantuan hukum tanpa harus mencari lembaga lain di luar pengadilan, sehingga proses peradilan menjadi lebih inklusif dan efisien.

Berkaitan dengan yang disampaikan narasumber sebelumnya, Pegawai Posbakum di Pengadilan Agama Parepare mengungkapkan bahwa: “Posbakum itu singkatan dari pos bantuan hukum, awalnya fungsinya untuk membantu masyarakat mencari keadilan dengan membantu pembuatan surat gugatan dan permohonan. Posbakum tiap tahun mengalami perubahan pada orangnya, maksudnya ada perjanjian dan kontrak kerjanya dengan satu tahun kontrak kerjanya posbakum bersama lembaga bantuan hukum lain, jadi tidak serta merta sama terus posbakumnya.”⁴⁹

Penjelasan dari narasumber tersebut menggambarkan bahwa Pos Bantuan Hukum (posbakum) bekerja berdasarkan kontrak tahunan dengan lembaga bantuan hukum, sehingga personel yang bertugas dapat berganti setiap tahun sesuai perjanjian kerja yang ditetapkan.

⁴⁹ Rahma Dwi Octavia, Paralegal Posbakum Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada 27 Desember 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh oleh Posbakum Pengadilan Agama Parepare, struktur organisasi LBH sebagai mitra penyedia bantuan hukum dapat digambarkan sebagai berikut:⁵⁰

Struktur organisasi ini menunjukkan bahwa LBH Citra Keadilan sebagai penyedia layanan Pos Bantuan Hukum memiliki susunan personalia yang lengkap dan profesional. Di tingkat manajerial, lembaga ini dipimpin oleh seorang direktur, yakni Saharuddin, S.H., yang juga terlibat sebagai salah satu advokat. Di samping itu, terdapat posisi Pembina (Muchtar, S.H), Sekretaris (Ramli), serta Bendahara (Aditya Yudistira, S.Kom) yang mengelola administrasi dan keuangan.

Pada bagian teknis layanan hukum diisi oleh dua kelompok utama, yaitu pertama, advokat yang terdiri dari lima orang berlatar belakang pendidikan hukum. Mereka bertugas memberikan konsultasi hukum kepada pengguna layanan dan memastikan bahwa hak-hak hukum masyarakat pencari keadilan terpenuhi. Kedua, paralegal yang berjumlah sembilan orang yang memiliki tugas layanan non-litigasi seperti, memberikan informasi awal, membantu mengisi formulir, penyusunan dokumen hukum serta memfasilitasi akses masyarakat terhadap pelayanan hukum di Pengadilan. Paralegal memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi hukum dasar antara pencari keadilan dan sistem peradilan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memahami proses hukum.

⁵⁰ Rahma Dwi Octavia, Paralegal Posbakum Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada 27 Desember 2024.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan staf Posbakum atau paralegal Posbakum, diketahui bahwa proses penjaringan paralegal dilakukan secara selektif oleh lembaga bantuan hukum dalam hal ini adalah LBH Citra Keadilan. Dalam praktiknya, lembaga bantuan hukum akan membuka rekrutmen internal maupun eksternal untuk menjaring paralegal yang akan ditempatkan di Posbakum. Calon paralegal memiliki latar belakang pendidikan atau minimal dasar hukum yang memadai.

Proses penjaringan dimulai dengan seleksi administratif, dilanjutkan dengan wawancara langsung untuk menilai pemahaman dasar hukum, kemampuan komunikasi, serta sikap calon paralegal dalam menghadapi pencari keadilan. Selain tahapan wawancara, calon paralegal juga melakukan uji praktik yang terdiri atas pembuatan surat gugatan dan surat permohonan secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk menguji kemampuan teknis mereka dalam menyusun dokumen hukum sederhana yang nantinya akan menjadi salah satu bentuk layanan utama Posbakum kepada masyarakat. Kemampuan menulis surat gugatan atau permohonan menjadi indikator penting karena sebagian besar pengguna layanan Posbakum membutuhkan pendampingan administratif untuk mengakses peradilan.⁵¹

Dengan struktur ini, LBH Citra Keadilan menunjukkan kesiapan dan kapasitas organisasional yang mendukung efektivitas layanan Posbakum di Pengadilan Agama Parepare.

Keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Parepare juga dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran khusus yang mendukung

⁵¹ Rahma Dwi Octavia, Paralegal Posbakum Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada 27 Desember 2024.

pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan oleh Ketua LBH Citra Keadilan Parepare serta Pegawai Posbakum Pengadilan Agama Parepare yang mengatakan:

“Anggaran untuk Posbakum ada, diberikan oleh Mahkamah Agung khusus untuk drafting dokumen.”⁵²

“Posbakumkan setiap tahun berubah, jadi ada dibilang kontrak kerjanya dan LBH di mana penngacara yang punya LBH mengajukan ke pengadilan agama, kemudian akan diseleksi, wawancara, lisan, tertulis, nanti siapa yang menang tender bisa menempati posbakum selama satu tahun dan masalah dana biasanya 60juta/tahun”⁵³

Penjelasan dari narasumber tersebut menyatakan bahwa anggaran untuk Pos Bantuan Hukum disediakan oleh Mahkamah Agung, terutama untuk mendukung layanan pembuatan dokumen hukum seperti pembuatan gugatan dan permohonan. Pengelolaan Posbakum bersifat kontraktual, di mana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau pengacarayang mengajukan kerja sama ke Pengadilan Agama akan melalui proses seleksi, termasuk wawancara dan ujian. LBH yang memenangkan tender akan bertugas mengelola Posbakum selama satu tahun dengan anggaran yang dialokasikan, yang biasanya sekitar Rp60 juta per tahun.

Pada dasarnya Lembaga Bantuan Hukum berperan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan serta meningkatkan akses mereka terhadap sistem peradilan dan layanan hukum lainnya. Peran ini pun telah sejalan dengan prinsip moralitas penegakkan hukum serta prinsip moralitas dalam konsep *ethic of philosophy* yang

⁵² Saharuddin, Ketua LBH Citra Keadilan Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada 2 Januari 2025.

⁵³ Rahma Dwi Octavia, Paralegal Posbakum Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada 27 Desember 2024.

menekankan pada pendekatan secara moralitas terhadap sesuatu termasuk penegakkan hukum.⁵⁴ Posbakum disediakan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan. Tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pada Pasal 2, Bantuan Hukum bertujuan bertujuan untuk:

- 1) Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan;
- 2) Meningkatkan akses terhadap keadilan;
- 3) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya; dan
- 4) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Para petugas menyadari bahwa pengguna layanan Posbakum umumnya berasal dari masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga mereka berupaya memberikan pelayanan yang sopan, terbuka, dan tidak diskriminatif. Salah satu naraasumber menyatakan:

“Pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama *Alhamdulillah* bagus, semua pencari keadilan yang datang ke Pengadilan khususnya Posbakum terlayani dengan baik dan sudah merasa puas dan tidak pernah merasakan diskriminasi karena yang datang ke sini adalah mereka yang betul-betul membutuhkan bantuan hukum. Dengan

⁵⁴ Alfiansyah Anwar and Musdalifa Ibrahim, “Reconstruction of Moral Philosophy as a Way of Salvation in the Middle of Contemporary Ethical Thought,” *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 4, no. 2 (2024): h. 139.

adanya layanan ini, tanpa pengacara pun mereka bisa mengajukan permohonan, mengajukan gugatan.”⁵⁵

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan Posbakum di Pengadilan Agama Parepare berjalan dengan baik, dan memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan. Masyarakat merasa adil dan setara dengan adanya layanan ini dikarenakan tidak ada perilaku diskriminatif. Keberadaan Posbakum ini juga sangat membantu masyarakat pencari keadilan, khususnya yang tidak mampu menyewa pengacara, untuk tetap dapat mengakses keadilan dan menjalani proses hukum.

Posbakum di Pengadilan Agama menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Mekanisme untuk menggunakan Posbakum dimulai ketika pencari keadilan menyadari perlunya bantuan hukum dalam membuat dokumen seperti gugatan atau permohonan. Hal ini dijelaskan oleh paralegal atau pegawai Posbakum Pengadilan Agama Parepare.

Masih banyak masyarakat Kota Parepare yang datang ke Pengadilan Agama Parepare belum mengetahui tata cara dan proses pengadilan. Mereka adalah masyarakat yang berasal dari masyarakat miskin atau berpendidikan rendah, serta mereka yang baru pertama kali datang ke pengadilan atau baru pertama kali masuk ke ranah peradilan. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa informan:

“Iye nda tau ka, alasan saya pakai itu layanan karena ya begitu tidak mengertika proses hukum”⁵⁶

⁵⁵ Saharuddin, Ketua LBH Citra Keadilan Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada 2 Januari 2025.

⁵⁶ Rafika, Pencari Keadilan, wawancara dilakukan di kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 2 Januari 2025.

“Kemarinkan saya cuma diarahkan ke sini karena saya tidak pake *lawyer*, karena baru juga ke sini bingung bagaimana caranya berperkara”.⁵⁷

“Tidak, saya nda tauka tentang di sini”⁵⁸

Informan pertama menyatakan bahwa alasan mereka menggunakan layanan Posbakum adalah karena tidak memahami proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Posbakum menjadi solusi bagi masyarakat awam hukum untuk mendapatkan bantuan dalam mengurus perkara mereka. Informan kedua mengungkapkan bahwa mereka diarahkan ke Posbakum karena tidak menggunakan jasa pengacara dan merasa kebingungan dengan proses yang harus dijalani, terutama karena ini merupakan pengalaman pertama mereka. Sementara itu, informan ketiga yang mengaku sama sekali tidak mengetahui keberadaan Posbakum sebelumnya. Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan adanya keterbatasan pengetahuan hukum dan akses informasi di kalangan pencari keadilan, sekaligus menegaskan pentingnya keberadnaan Posbakum sebagai upaya yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Nda tauka, saya ke sana karena diarahkan ji sama petugasnya di meja informasi”⁵⁹

Pernyataan informan keempat tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang keberadaan Posbakum atau fungsi layanan Posbakum. Keputusan untuk mendatangi Posbakum

⁵⁷ Pratiana, Pencari Keadilan, wawancara dilakukan di kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 2 Januari 2025.

⁵⁸ Syamsuddin, Pencari keadilan, wawancara dilakukan di kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 2 Januari 2025.

⁵⁹ Atirah, Pencari keadilan, wawancara dilakukan di kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 2 Januari 2025.

sepenuhnya didasarkan pada arahan meja informasi di pengadilan. Hal ini sejalan dengan pernyataan pegawai Posbakum yang menyatakan bahwa:

"Semua masyarakat yang berperkara di sini diarahkan terlebih dahulu di layanan informasi, nanti di sana ditanya mau buat sendiri (mandiri) atau dibantu pembuatan di posbakum. Jadi semua masyarakat cuma diarahkan dari sana."

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa semua masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Parepare diarahkan terlebih dahulu ke layanan informasi. Di sana, mereka akan ditanya apakah ingin membuat dokumen secara mandiri atau memanfaatkan layanan Posbakum. prosedur ini memastikan bahwa setiap pencari keadilan memiliki kesempatan untuk memilih mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lebih lanjut pegawai Posbakum menjelaskan:

"Kalau masyarakat ingin menggunakan layanan posbakum dari awal diberitahukan untuk melengkapi persyaratannya, karena semua masyarakat masih awam terhadap pembuatan permohonan dan gugatan, nah kan dalam pembuatan gugatan harus spesifik, harus ada identitas, petita dan petitum dan kadang masyarakat tidak mengetahui tiga unsur tersebut dalam pembuatan permohonan dan surat gugatan. di pengadilan agama diakumulasikan ada 2 permohonan dan gugatan. gugatan yang dibuat yaitu, gugatan cerai, hak asuh anak, kewarisan, hadanah dan lain-lain sedangkan permohonan itu seperti isbat nikah, dispensasi nikah dan lain-lain."⁶⁰

Pegawai Posbakum menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin menggunakan layanan Posbakum diarahkan untuk melengkapi persyaratan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena mayoritas masyarakat masih awam terhadap pembuatan dokumen hukum, seperti permohonan dan gugatan. Dalam pembuatan gugatan, masyarakat sering kali tidak memahami tiga

⁶⁰ Rahma Dwi Octavia, Paralegal Posbakum Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada 27 Desember 2024.

unsur penting yang harus ada, yaitu identitas pihak-pihak yang berperkara, posita (dasar hukum dan fakta), serta petitum (tuntutan yang diminta). Ketidaktahuan ini menjadi salah satu alasan mengapa peran Posbakum sangat diperlukan dalam membantu mereka.

Di Pengadilan Agama, jenis perkara dibagi menjadi dua, yaitu permohonan dan gugatan. Gugatan mencakup perkara seperti cerai, hak asuh anak, kewarisan, dan hadanah, sementara permohonan meliputi isbat nikah, dispensasi nikah dan lain-lain. Setiap jenis perkara memiliki karakteristik dan prosedur yang sering kali sulit dipahami oleh masyarakat tanpa pendampingan. Oleh karena itu, Posbakum hadir untuk membantu masyarakat menyusun dokumen hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mereka dapat mengajukan perkara dengan benar dan sesuai prosedur.

Posbakum di Pengadilan Agama Parepare telah menangani sejumlah perkara yang signifikan. Berikut data banyaknya kasus yang telah ditangani oleh Posbakum pada tahun 2023 dan 2024.

Bulan	2023	2024
Januari	74	82
Februari	61	49
Maret	50	51
April	25	39
Mei	76	40
Juni	42	35
Juli	44	42

Agustus	37	43
September	36	22
Oktober	52	38
November	36	36
Desember	32	22
Total	545	499

Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Posbakum Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah kasus yang ditangani oleh Posbakum pada tahun 2023 tercatat sebanyak 545 kasus. Pada tahun 2024, jumlah kasus yang ditangani mengalami penurunan menjadi 499 kasus.

Meskipun jumlah kasus yang ditangani Posbakum menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat akan layanan ini, pihak Posbakum juga menghadapi tantangan dan kendala dalam menjalankan tugasnya, seperti yang diungkapkan oleh narasumber yang menyatakan bahwa:

"Kendala yang biasa dihadapi yaitu kurang terbuka dan jujur. contohnya pada kasus perceraian, masih ada masyarakat yang tidak menceritakan dengan jujur atau masih tertutup dengan alasan-alasan mengapa ia ingin cerai, jadi itu susah ki buat surat gugatan karena tidak jujur, selain itu biasa juga lain yang dia bilang sama kita lain yang dia bilang sama hakimnya."⁶¹

Pernyataan ini menggambarkan kendala yang sering ditemui pada layanan Posbakum, yaitu kurangnya keterbukaan dan kejujuran masyarakat. Contohnya, pada kasus perceraian, masih ada masyarakat yang tidak menceritakan dengan jujur atau cenderung tertutup mengenai alasan-alasan mengenai mengapa mereka ingin bercerai. Hal ini membuat proses

⁶¹ Rahma Dwi Octavia, Paralegal Posbakum Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada 27 Desember 2024.

pembuatan surat gugatan menjadi sulit, karena petugas Posbakum kesulitan merangkai dokumen yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Selain itu, sering kali apa yang disampaikan kepada petugas Posbakum berbeda dengan apa yang akhirnya diungkapkan di hadapan hakim dalam proses persidangan. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara dokumen yang diajukan dan fakta sebenarnya, sehingga memperlambat proses hukum dan menghambat penyelesaian perkara. Akibatnya, dalam persidangan, hakim perlu menggali lebih dalam untuk menyatakan alasan sebenarnya yang menjadi dasar kasus, karena informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya jujur dan jelas. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan hakim yang mengatakan bahwa:

“Terkadang ada kendala atau dokumen yang dihasilkan oleh posbakum seperti mereka dalam membantu pihak kurang dalam menggali peristiwa hukum yang terjadi, jadi kita (hakim) yang bersidang dalam persidangan itu terkadang mengalami kendala harus mengejar alasannya bisa sampai terjadi seperti itu.”⁶²

Pernyataan dari hakim tersebut, menjelaskan bahwa terkadang dokumen yang dihasilkan oleh Posbakum tidak cukup lengkap karena petugas Posbakum kurang mampu dalam menggali peristiwa hukum yang sebenarnya yang terjadi. Meskipun demikian, hakim juga mengakui bahwa bantuan dari Posbakum tetap sangat membantu pencari keadilan, karena layanan ini memberikan akses bagi masyarakat yang awam terhadap proses hukum untuk mendapatkan bantuan dalam menyusun dokumen-dokumen hukum yang diperlukan.

⁶² Siarah, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 2 Januari 2025.

Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Parepare merupakan wujud konkret dari upaya menjamin akses terhadap keadilan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Posbakum Pengadilan Agama memiliki posisi yang cukup strategis karena mampu menghadirkan layanan hukum secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya yang kurang mampu.

Berdasarkan teori keadilan oleh John Rawls, keadilan harus didistribusikan secara adil, dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berada dalam posisi rentan dalam masyarakat. Dalam hal ini, Posbakum memainkan peran yang signifikan dalam menyediakan akses bagi mereka yang tidak mampu secara finansial untuk membayar pengacara atau biaya hukum lainnya.

Eksistensi Posbakum di Pengadilan Agama Parepare merupakan salah satu bentuk konkret dari implementasi pelayanan publik dalam sektor hukum. Posbakum telah memberikan dampak nyata dalam memfasilitasi akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut sejalan dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Sejak saat itu, Posbakum di Pengadilan Agama Parepare telah menyediakan layanan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu, termasuk konsultasi hukum, penyusunan surat gugatan atau permohonan, serta pemberian informasi hukum. Pelayanan tersebut menunjukkan adanya upaya

nyata dari negara untuk menghilangkan hambatan struktural yang selama ini menghalangi masyarakat miskin untuk mengakses peradilan.

B. Analisis *Siyāṣah Qaḍā'īyyah* Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare

Bantuan hukum merupakan salah satu cabang keilmuan dari *fiqh siyāṣah qaḍā'īyyah* yang secara spesifik berada dalam ruang lingkup *fiqh muraḥa'at*. Cabang ini mencakup aturan-aturan yang ditujukan untuk membimbing masyarakat dalam upaya mencari kebenaran dan keadilan. *Fiqh muraḥa'at* mengatur berbagai ketentuan terkait cara menyelesaikan sengketa dan memperoleh keadilan hukum, baik ketika seseorang merasa hak atau kepentingannya dilanggar oleh orang lain maupun saat menghadapi tuntutan dari pihak lain.⁶³

Pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Parepare pada dasarnya memiliki beberapa prinsip-prinsip bantuan hukum dalam proses penegakkan hukum menurut filsafat hukum islam, prinsip-prinsip ini mencakup sebagai berikut.⁶⁴

1. Prinsip Keesaan Allah (*at-tauhid*)

Segala yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Allah dan seluruhnya diatur oleh-Nya. Dengan demikian, hukum sejatinya berasal dari Allah, karena tidak ada hukum yang lebih tinggi selain hukum Allah. Setiap ketentuan *fiqh* termasuk yang mengatur peradilan

⁶³ Asadullah AL- Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Jogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004), h. 10.

⁶⁴ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam* (Sahifa, 2011), h. 66.

bersumber dari hukum Allah. Oleh karena itu, tauhid dapat didefinisikan sebagai keyakinan terhadap keesaan Allah atas segala ciptaannya.⁶⁵

Prinsip *at-tauhid* menjadi dasar kokoh dalam pelaksanaan setiap aspek kehidupan umat Islam termasuk dalam pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum). *Tauhid* mengajarkan bahwa Allah swt. adalah satu-satunya yang Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Mengatur. Oleh karena itu keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Parepare harus dilihat sebagai bentuk pengabdian kepada Allah swt. dengan menjalankan amanah yang telah diberikan yaitu membantu masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu, untuk mendapatkan keadilan secara adil dan bermartabat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pengacara di Pengadilan Agama Parepare bahwa Posbakum telah melayani pencari keadilan dengan baik dan sepenuh hati sehingga mereka merasa puas karena tidak adanya perilaku diskriminasi yang dilakukan.

“Posbakumkan salah satu bentuk amanah dari pemerintah jadi kita menjalankannya dengan tanggung jawab dan amanah sesuai keyakinan, sehingga membantu mengurangi ketidaksetaraan hukum. jadi mereka sangat terbantu dengan adanya posbakum”⁶⁶

Keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama bukan hanya sekadar lembaga pelayanan, melainkan juga merupakan amanah dari Allah Swt untuk membantu sesama yang membutuhkan keadilan. pernyataan narasumber tersebut mencerminkan komitmen para petugas

⁶⁵ Burhanudin, “Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhîdullah Dan Al-‘Adalah, Dalam Ijarah, Dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik (Imbt),” *Tahkim* 14, no. 1 (2018): h. 3.,

⁶⁶ Siarah, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepere pada tanggal 2 Januari 2025

Posbakum yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas berdasarkan keyakinan bahwa pekerjaan ini adalah bentuk pengabdian yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Selain itu, dari observasi langsung penulis selama proses pelayanan, terlihat bahwa petugas Posbakum berusaha menjelaskan prosedur hukum secara sederhana dan tidak menunjukkan sikap meremehkan meskipun pengguna layanan terbatas secara pendidikan.

Pelayanan yang diberikan Posbakum mencerminkan nilai keimanan Allah swt. Hal ini terlihat dari upaya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum tanpa diskriminasi. Prinsip tauhid menggarisbawahi bahwa keadilan adalah milik Allah swt. sehingga manusia yang diberi amanah untuk menegakkannya harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

Selain itu, prinsip *at-tauhid* menekankan bahwa segala amal manusia harus bermuara pada pengabdian kepada Allah swt. Dalam konteks ini, pelayanan Posbakum bukan hanya tugas administratif atau hukum semata, melainkan juga bentuk ibadah. Setiap upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat mencapai hak hukumnya adalah manifestasi dari ketaatan kepada Allah yang memerintahkan untuk tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, sebagaimana termaktub dalam QS. Al- Maidah: 2.⁶⁷

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 144.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian Allah) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

2. Prinsip Keadilan (*al-'adholah*)

Keadilan pada dasarnya berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada setiap orang sebagaimana mestinya, berdasarkan prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama. Dengan kata lain: perlakuan yang sama merupakan prasyarat terpenting bagi keadilan. Oleh karena itu, mereka yang berkecimpung di bidang gagasan harus bersikap tidak memihak dan tidak mendiskriminasi orang lain. Kejujuran menuntut perilaku

yang luar biasa dan berani serta keyakinan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong pengembangan kepribadian yang kuat dan menumbuhkan pemahaman tentang prinsip dasar tentang baik dan buruk.⁶⁸

“posbakum itu singkatan dari pos bantuan hukum, yang fungsinya untuk membantu masyarakat mencari keadilan dengan membantu pembuatan surat gugatan dan permohonan”.⁶⁹

Posbakum beroperasi dalam mewujudkan keadilan distributif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber, pernyataan tersebut meunjukkan bahwa Posbakum memberikan layanan hukum yang nyata dan praktis kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan memadai untuk mengurus perkara hukum sendiri.

Sebagai lembaga yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu menjalankan fungsi utamanya, yaitu memberikan akses hukum yang setara bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Dengan menyediakan bantuan sebagai pembuatan surat gugatan dan permohonan secara gratis. Posbakum mengurangi kesenjangan dalam akses keadilan antara kelompok masyarakat yang berbeda kemampuan ekonomi dan pendidikan.

Keadilan dalam Islam memiliki fondasi yang kokoh, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 135.⁷⁰

⁶⁸ Nurlaila Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam,” h. 161.

⁶⁹ Rahma Dwi Octavia, Paralegal Posbakum Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada 27 Desember 2024.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 134.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰنَا اَنْفُسُكُمْ اَوْ
الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ؕ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَّآ فَلَا تَتَّبِعُوْا
الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ؕ وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan, bahkan ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki hubungan dekat, sehingga tidak boleh ada keberpihakan atau diskriminasi dalam memberikan pelayanan hukum.

Di Posbakum, prinsip keadilan diwujudkan melalui pelayanan yang merata kepada seluruh pencari keadilan, terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga menegaskan bahwa bantuan hukum harus diberikan kepada mereka yang tidak mampu agar hak-hak hukum mereka terlindungi. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh keadilan tanpa kendala ekonomi.

Selain itu, prinsip keadilan juga tercermin dalam upaya Posbakum untuk memberikan bantuan hukum yang sederhana, cepat, dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat 4⁷¹, yang menyebutkan bahwa pengadilan harus mengatasi segala hambatan yang menghalangi masyarakat dalam mendapatkan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang diterapkan di Posbakum Pengadilan Agama Parepare tidak hanya menjadi wujud nyata pelaksanaan nilai-nilai islam, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab lembaga tersebut dalam menjalankan amanah hukum negara untuk memberikan pelayanan hukum yang inklusif dan merata. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya milik golongan tertentu, melainkan hak semua individu sebagai bagian dari nilai kemanusiaan yang hakiki.

3. Prinsip kebebasan (*al-huriyyah*)

Prinsip kebebasan dalam konteks Posbakum di Pengadilan Agama Parepare menekankan pada kebebasan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu untuk memperoleh pendampingan hukum sesuai dengan kebutuhannya. Pencari keadilan dapat mengajukan gugatan atau permohonan tanpa harus membayar pengacara, karena Posbakum menyediakan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Ini mencerminkan kebebasan dari ketergantungan finansial dalam memperoleh hak hukum. Selain itu, Pencari keadilan di Pengadilan

⁷¹ “Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (n.d.).

Agama Parepare memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka menyelesaikan perkaranya, baik secara mandiri maupun dengan bantuan. Hal tersebut dijelaskan oleh narasumber:

“semua masyarakat yang berperkara di sini diarahkan terlebih dahulu di layanan informasi, nanti di sana ditanya mau buat sendiri(mandiri) atau dibantu pembuatan di posbakum.”⁷²

Maksud dari pernyataan tersebut bahwa Pengadilan Agama Parepare, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih apakah mereka ingin mengurus proses hukum secara mandiri atau menggunakan jasa bantuan dari Posbakum. Kebebasan ini memberikan ruang bagi individu untuk bertindak sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa paksaan dari pihak manapun sekaligus memastikan bahwa bantuan tetap tersedia bagi yang membutuhkan.

Kebebasan untuk menentukan cara berperkara ini juga sesuai dengan ajaran Al-Quran yang menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan yang benar, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.

⁷² Rahma Dwi Octavia, Paralegal Posbakum Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada 27 Desember 2024.

Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam islam menghargai kebebasan individu, termasuk dalam memilih cara terbaik untuk memperoleh keadilan.

Bagi pencari keadilan yang memilih untuk menggunakan layanan Posbakum, mereka mendapatkan pendampingan hukum dan bantuan membuat berkas persidangan yang profesional dan bebas biaya. Ini menjadi solusi bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mengurus perkara secara mandiri, baik karena keterbatasan pengetahuan hukum maupun faktor ekonomi. Sebaliknya, mereka yang memiliki untuk berperkara secara mandiri tetap diberikan kebebasan untuk melakukannya tanpa ada tekanan dan intervensi dari pihak lain.

4. Prinsip Persamaan (*al-musawat*)

Prinsip persamaan (*al-musawat*) menjadi landasan penting dalam pelayanan yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Parepare.

“Pelayanan Posbakum *Alhamdulillah* bagus, semua pencari keadilan yang datang ke pengadilan khususnya Posbakum terlayani dengan baik dan tidak meraskan diskriminasi.”⁷³

Berdasarkan pernyataan narasumber tersebut menjelaskan pelayanan yang diberikan oleh Posbakum sudah dijalankan dengan

⁷³ Saharuddin, Ketua LBH Citra Keadilan Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada 2 Januari 2025.

baik tanpa adanya pencari keadilan yang merasa perlakuan diskriminasi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip persamaan yang di mana dalam Islam, *al-musawat* menekankan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan tujuan posbakum untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu tanpa diskriminasi.

QS. Al-Hujurat: 13 menegaskan nilai kesetaraan ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kam dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan manusia hanyalah alat untuk saling mengenal bukan alasan untuk diskriminasi. Dalam konteks hukum, termasuk Posbakum, kesetaraan ini diwujudkan melalui pelayanan hukum yang merata kepada semua pihak. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.

5. Prinsip menyeru pada kebaikan dan melarang kemunkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*)

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang berarti menyeru pada kebaikan dan mencegah kemunkaran, merupakan landasan yang penting dalam Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Prinsip ini direalisasikan oleh Posbakum melalui pendampingan hukum yang berbasis kebaikan. Posbakum berperan membantu masyarakat, khususnya yang tidak mampu, untuk memahami hak-hak hukum mereka. Bantuan hukum ini bertujuan untuk memastikan setiap pencari keadilan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku, sehingga mendapat menjalani proses hukum dengan benar. Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan narasumber yang menyatakan bahwa:

“Layanan ini sangat membantu mereka, jadi tanpa pengacara pun mereka bisa mengajukan permohonan, gugatan, artinya dia mendapat akses keadilan dalam hal ini dan mencegah penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab”⁷⁴

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa layanan ini sangat membantu kepada para pencari keadilan. Dengan demikian, individu dapat mengajukan permohonan ataupun gugatan tanpa harus menyewa pengacara yang di mana biayanya mungkin tidak terjangkau bagi

⁷⁴ Saharuddin, Ketua LBH Citra Keadilan Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada 2 Januari 2025.

mereka. Serta layanan ini memastikan bahwa masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak mudah mereka dimanfaatkan atau dirugikan oleh oknum yang memanfaatkan ketidakketahuan hukum masyarakat.

Berdasarkan observasi penulis selama melakukan wawancara dan kunjungan langsung ke Posbakum Pengadilan Agama Parepare, tampak bahwa Posbakum dalam praktiknya pegawai Posbakum memberikan edukasi hukum kepada pengguna Posbakum yang masih awam, mendorong pencari keadilan untuk terbuka dan lebih jujur dalam menjelaskan masalah yang dihadapi agar tidak menyulitkan pihak lain nantinya. Dalam pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Parepare, prinsip ini diwujudkan melalui upaya memberikan pendampingan hukum yang sesuai dengan nilai kebaikan dan keadilan, serta mencegah ketidakadilan atau pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat ini menekankan pentingnya menyeru masyarakat untuk melakukan perbuatan baik (*amar ma'ruf*) dan mencegah mereka dari perbuatan buruk (*nahi munkar*).

6. Prinsip tolong menolong (*al ta'awun*)

Dalam pelaksanaannya prinsip *al ta'awun* diwujudkan melalui pelayanan Posbakum yang membantu pencari keadilan dalam berbagai aspek seperti Posbakum memberikan bantuan dalam menyusun dokumen-dokumen hukum, seperti surat gugatan, permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam proses peradilan. Bantuan ini sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum. Selain itu, Edukasi dan penyuluhan hukum juga sebagai bagian dari layanan, posbakum juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku, sehingga mereka dapat bertindak sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran. Hal itu berkaitan dengan yang disampaikan narasumber bahwa:

“Keberadaan pos bantuan hukum jelas membantu mengurangi ketidaksetaraan hukum karena orang yang duduk di sana merupakan orang yang ahli dalam bidang hukum sementara orang yang datang bukan dari bidang hukum, jadi mereka sangat terbantu dengan adanya posbakum. Tidak dapat dipungkiri bantuan dari pos bantuan hukum sangat membantu pencari keadilan, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi yang membutuhkan layanan hukum”⁷⁵

Ungkapan dari informan tersebut menggambarkan bahwa keberadaan pos bantuan hukum memiliki peran krusial dalam

⁷⁵ Siarah, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepere pada tanggal 2 Januari 2025.

menciptakan keadilan yang lebih setara bagi masyarakat pencari keadilan. Pos bantuan hukum membantu menjembatani kesenjangan yang terjadi antara masyarakat awam yang tidak memiliki keahlian di bidang hukum, sehingga mereka dapat memberikan bimbingan, arahan serta dukungan kepada pencari keadilan yang tidak memahami aturan atau prosedur hukum.

Hal tersebut menegaskan bahwa Posbakum tidak hanya menjadi pelengkap prosedural, tetapi merupakan instrumen penting bagi masyarakat rentan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku tolong menolong sangat tercerminkan dengan adanya bantuan dari Posbakum kepada pencari keadilan agar mempermudah dalam praktik persidangan sehingga masyarakat tidak mampu tetap mendapat haknya secara adil dan proporsional.

Prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama dan saling membantu, terutama dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Dalam islam, nilai *al ta'awun* tercermin dalam QS. Al-Maidah:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar (agama) Allah, bulan-bulan haram, hewan-hewan hadyu, dan qalam (hewan ternak yang diberi tanda), serta orang-orang yang menuju Baitul Haram untuk mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (tidak adil). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama yang mendukung kebaikan dan ketakwaan adalah bagian dari perintah Allah, termasuk dalam memberikan bantuan hukum.

7. Prinsip hak Allah dan hak manusia (*haq Allah wa haq al-‘adami*)

Dalam pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Parepare prinsip ini tercermin dalam pelaksanaan tugas untuk menjaga harmoni antara tanggung jawab kepada Allah dan kewajiban melayani kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperoleh akses keadilan.

Hak Allah mencakup segala bentuk kewajiban manusia untuk taat kepada syariat-Nya. Dalam konteks Posbakum, hak Allah diwujudkan melalui komitmen untuk menjalankan tugas secara adil, jujur, amanah, sesuai dengan nilai-nilai islam.

Hak manusia adalah tanggung jawab sosial untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Bantuan hukum menjadi salah

satu bentuk upaya untuk mendorong pelaksanaan warga negara dalam menjalani proses hukum.⁷⁶ Negara wajib untuk melindungi hak di mana negara wajib untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran apapun mengenai hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh individu ataupun oleh kelompok.⁷⁷ Dalam hal ini, Posbakum memainkan peran penting dalam memastikan setiap individu, khususnya dari kelompok rentan, mendapatkan akses keadilan, seperti pendampingan hukum, penyusunan dokumen hukum, dan edukasi hukum. Hak ini dipastikan melalui dukungan negara yang menyediakan dana operasional untuk Posbakum sesuai yang di jelaskan oleh petugas Posbakum bahwa besar dana operasionalnya sebesar 60 juta per tahun.

Pelayanan hukum yang diberikan oleh Posbakum adalah bentuk ibadah karena bertujuan untuk menegakkan keadilan yang diperintahkan oleh Allah. QS. An-Nisa: 58 menjelaskan pentingnya menunaikan amanah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

⁷⁶ Achmad Al-Muhajir, “Problematisasi Implementasi Bantuan Hukum Di Indonesia,” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): h. 355.

⁷⁷ Michele Aprilia Nugraha Putri and Agus Riwanto, “Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin,” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 7, no. 3 (2023): h. 285.

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

8. Prinsip Musyawarah untuk Mufakat (*al-musyawah*)

Prinsip *al-musyawah* atau musyawarah untuk mufakat merupakan ajaran Islam yang mendorong pengambilan keputusan melalui diskusi dan pertimbangan bersama. Dalam pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Parepare, prinsip ini diimplementasikan melalui kolaborasi antara petugas Posbakum, advokat, staf pengadilan, dan masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai solusi hukum yang adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Posbakum memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam proses ini, musyawarah dilakukan antara petugas Posbakum, advokat, dan pencari keadilan untuk membahas alternatif solutif terbaik sesuai dengan hukum yang berlaku dan nilai nilai keadilan. Selain itu, kerja sama antara staf Posbakum dan advokat juga menjadi pelayanan hukum di Posbakum melibatkan kerja sama antara staf administrasi Posbakum dan advokat profesional. Advokat bertanggung jawab memberikan pendampingan hukum, menyusun dokumen hukum, dan memberikan saran hukum kepada pencari keadilan. Melalui koordinasi yang baik, advokat dan staf Posbakum dapat memberikan pelayanan yang optimal, memastikan masyarakat memperoleh akses keadilan secara merata.

Dalam menyusun dokumen hukum, seperti gugatan atau permohonan, musyawarah dilakukan antara staf Posbakum, advokat, dan pencari keadilan. Proses ini memastikan bahwa informasi yang dimasukkan dalam dokumen sesuai dengan fakta dan kebutuhan hukum masyarakat. Itulah sebabnya pencari keadilan diharapkan untuk mengungkapkan secara terbuka permasalahannya kepada staf Posbakum. Dengan keterbukaan tersebut, pencari keadilan tidak hanya mempermudah kerja Posbakum tetapi juga membantu hakim dalam menilai kasus berdasarkan dokumen yang benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Ketidakjujuran atau kurangnya informasi yang diberikan dapat menyulitkan proses persidangan dan menghambat tercapainya keputusan yang adil. Oleh karena itu, melalui pendekatan musyawarah yang bersifat persuasif, staf Posbakum dan advokat mendorong pencari keadilan untuk bersikap jujur dan terbuka, sehingga proses hukum berjalan lancar dan adil.

Tantangan seperti kurangnya kelengkapan data atau dokumen dari pencari keadilan sering diatasi melalui diskusi bersama antara staf Posbakum, advokat, dan pihak terkait. Dengan mengedepankan musyawarah, solusi terbaik dapat dicapai untuk memastikan pelayanan tetap berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan salah satu advokat yang mengatakan bahwa:

“Semua diarahkan apabila kurang lengkap berkasnya kami meminta mereka untuk berusaha melengkapi kekurangan-kekurangan berkas tersebut, karena adanya persyaratan-

persyaratan tertentu kalau mau dibantu dalam hal pembuatan dan permohonan dan gugatan.”⁷⁸

Maksud dari pernyataan narasumber tersebut bahwa dalam menjalankan tugasnya, Petugas Posbakum selalu mengarahkan pencari keadilan untuk melengkapi dokumen yang kurang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar proses bantuan hukum dapat berjalan efektif dan efisien.

Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syura: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan setiap urusan, termasuk urusan hukum yang dihadapi.

9. Prinsip Toleransi (*at-tasamuh*)

Prinsip *at-tasamuh* atau toleransi dalam Posbakum di Pengadilan Agama Parepare menegaskan pentingnya sikap saling menghormati dan menerima perbedaan dalam pelayanan masyarakat. Toleransi yang diajarkan dalam Islam bukan sekadar sikap pasif, melainkan sebuah ajaran untuk membangun hubungan yang

⁷⁸ Saharuddin, Ketua LBH Citra Keadilan Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada 2 Januari 2025.

harmonis dan memberikan perlakuan adil kepada semua pihak tanpa membedakan latar belakang, agama, suku, maupun status sosial.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan, toleransi juga tercermin dalam cara petugas Posbakum menangani beragam jenis kasus dengan penuh perhatian dan kesabaran. Mereka mendengarkan setiap permasalahan dengan seksama, tidak menghakimi, dan memberikan solusi hukum yang seadil-adilnya. Pendekatan ini tidak hanya memperlancar proses konsultasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang diberikan.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat: 13, yang mengingatkan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal dan bersatu dalam keragaman. Dalam konteks hukum, prinsip toleransi mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan, tanpa memandang perbedaan.

Berdasarkan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, praktik peradilan dan pelayanan hukum harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang mencakup prinsip Keesaan Allah (*at-tauhid*), Prinsip keadilan (*Al-adl*), Prinsip kebebasan (*al-huriyyah*), Prinsip Persamaan (*al-musawat*), Prinsip menyeru pada kebaikan dan melarang kemunkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*), Prinsip tolong menolong (*al ta'awun*), Prinsip hak Allah dan hak manusia (*haq Allah wa haq al-'adami*), Prinsip Musyawarah untuk Mufakat (*al-musyawah*) dan Prinsip Toleransi (*at-tasamuh*). Prinsip-prinsip ini bukan sekadar konsep normatif, tetapi merupakan pedoman operasional dalam

memastikan terciptanya sistem hukum yang berpihak kepada kemaslahatan dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya golongan yang lemah.

Keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Parepare mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut secara nyata dalam konteks pelayanan hukum. Secara umum Posbakum memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial atau kemampuan ekonomi, dapat mengakses keadilan. hal ini sejalan dengan esensi *siyāsah qaḍā'īyyah* yang mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kolektif dalam bingkai nilai-nilai islam. Yang di mana penetapan syariat islam adalah bertujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat manusia. Berkaca pada zaman Rasulullah saw pada masa itu terbentuk juga lembaga peradilan yang disebut *wilayah al-hisbah* dan *wilayah al-mazalim*. Keduanya adalah lembaga yang memiliki tugas yang lebih besar yakni untuk mengawasi semua aktivitas manusia, khususnya umat islam, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, rumah tangga, dan etika termasuk di dalamnya perekonomian.⁷⁹

Dengan demikian, Posbakum di Pengadilan Agama Parepare dapat dikatakan telah berupaya prinsip-prinsip dasar *siyāsah qaḍā'īyyah*, meskipun dalam praktiknya masih terdapat ruang untuk perbaikan seperti, sosialisasi layanan kepada masyarakat luas, hingga keterbukaan pencari keadilan terhadap masalahnya.

⁷⁹ L Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Al-Ulum*, 2013, h. 439.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Analisis *Siyāsah Qaḍā’iyyah* terhadap Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi utama yang mendasari penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan peradilan ialah Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare memiliki kedudukan yang penting dalam menyediakan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Tidak dapat dipungkiri hadirnya Pos Bantuan Hukum sangat membantu masyarakat miskin yang berperkara berupa: memberikan informasi hukum, advis hukum dan pembuatan dokumen-dokumen hukum yang terbukti pada jumlah penggunaanya yang relatif banyak. Pada umumnya, masyarakat tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman sebelumnya terkait prosedur hukum di pengadilan. Informasi mengenai Posbakum baru mereka peroleh setelah dia diarahkan di meja informasi. Di samping keberhasilan itu tidaklah tanpa hambatan seperti masih banyak masyarakat kurang terbuka terkait permasalahannya kepada pegawai Posbakum sehingga membuat lebih sulit dalam pembuatan dokumen.

2. Posbakum Pengadilan Agama Parepare dalam memberikan bantuan hukum, tidak bertentangan dalam pandangan prinsip-prinsip *siyāṣah qaḍā'īyyah* yang ada dalam islam. Yaitu: prinsip keesaan Allah (*at-tauhid*), prinsip keadilan (*Al-adl*), prinsip kebebasan (*al-huriyyah*), prinsip persamaan (*al-musawat*), prinsip menyeru pada kebaikan dan melarang kemunkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*), prinsip tolong menolong (*al ta'awun*), prinsip hak Allah dan hak manusia (*haq Allah wa haq al-'adami*), prinsip musyawarah untuk mufakat (*al-musyawarah*) dan prinsip toleransi (*at-tasamuh*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pengadilan Agama perlu meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi Pos Bantuan Hukum melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui *platform* digital, agar masyarakat mengetahui layanan ini sebelum datang ke pengadilan. Dengan demikian, akses terhadap bantuan hukum dapat lebih merata dan terencana sejak awal proses pencarian keadilan.
2. Bagi masyarakat yang berperkara dan menggunakan layanan Pos Bantuan Hukum sebaiknya lebih terbuka kepada pegawai Posbakum dalam menceritakan masalahnya agar dapat mempermudah pegawai dalam proses pembuatan berkas dan penyelesaian di hadapan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim* dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI
- Achmad Al-Muhajir. "Problematika Implementasi Bantuan Hukum Di Indonesia." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 341–66.
- Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik. *Politik Islam Sejarah Dan Pemikiran*, 2021.
- Afifa Rangkuti, SH.M.Hum. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Journal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017).
- Agusti, Arma. "Pendangan Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 1–7.
- Alfiansyah Anwar, and Musdalifa Ibrahim. "Reconstruction of Moral Philosophy as a Way of Salvation in the Middle of Contemporary Ethical Thought." *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 4, no. 2 (2024): 133–44.
- Alifi, Muhammad Riza. "TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA)," 2023.
- Amin, Mirazani, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Hadi Iskandar, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Kampus Bukit Indah, et al. "Implementasi Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh." *IlmiAah Mahasiswa* VII, no. 1 (2024).
- Atirah, Pencari keadilan, wawancara dilakukan di kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 2 Januari 2025.
- Burhanudin. "Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhîdullah Dan Al-'Adalah, Dalam Ijarah, Dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik (Imbt)." *Tahkim* 14, no. 1 (2018): 1–11.
- Cahyani, Indah. *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka,

2021.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. AMZAH, 2012.

Aden Rosadi. “Perkembangan Peradilan Islam.” Simbiosis Rakatama Media, 2018.

Marien Pinontoan, M.Pd. *Konsep Dasar Kemiskinan Dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. PT Nasya Expanding, 2020.

Faruq, Asadullah AL-. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004.

Fikransyah. “PENYELENGGARAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IAH).” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

Hartoyo, Rudi, and Sulistyowati Sulistyowati. “The Role Of The Legal Aid Post Is In Providing Legal Assistance To Disadvantaged People In Order To Obtain Justice In The Courts Of The Holy Land.” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 1599–1611.

Hendy Musthofa, Mohammad. “Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 25–40.

Huang, Septeven, and Aisyah Sharifa. “Penggunaan Konsep Bantuan Hukum Struktural Sebagai Pembangunan Budaya Hukum Nasional Indonesia.” *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 181–201.

Jimly, Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.

John Rawls. *A Theory of Justice*, 1971.

Kemenhumham. Permenkumham No 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, Kemenhumham § (2021).

Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. PT Rajagrafindo Persada, 2011.

Kurnia Anugrah. “DINAMIKA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum Dalam Islam*. Sahifa, 2011.
- Mahkamah Agung, RI. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (2014).
- Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, 2006.
- Muchsin, Agus. *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer*, 2019.
- Muhammad Ramadhan. *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah. PT Nasya Expanding Management*. Vol. 01, 2019.
- Nurlaila Harun. “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *I’tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2022): 156–66.
- Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, 53 *Journal of Chemical Information and Modeling* (2013).
- Suyuthi Pulungan. *Fikih Siyasah. Syria Studies*. Vol. 7, 2015.
- Putri, Michele Aprilia Nugraha, and Agus Riwanto. “Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 7, no. 3 (2023): 282.
- Pratiana, Pencari Keadilan, wawancara dilakukan di kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 2 Januari 2025.
- Rahma Dwi Octavia, Paralegal Posbakum Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada 27 Desember 2024.
- Rahmawati. “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 264–83.
- RI, Sekretariat Jenderal MPR. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.” *Jdih.Bapeten.Go.Id*, 1945, 1–21.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari’ah & Mashalah*, 2021.

- Saharuddin, Ketua LBH Citra Keadilan Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada 2 Januari 2025.
- Saputera, Abdur Rahman Adi. “Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah Saw.” *Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): 24–33.
- SEMA 10 2010 (2015).
- Syamsuddin, Pencari keadilan, wawancara dilakukan di kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 2 Januari 2025.
- Siarah, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepere pada tanggal 2 Januari 2025
- Simanjuntak, Ayub Jose Luhut Parulian. “Tantangan Dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.” *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2025): 48–60.
- Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif. Pustaka Ramadhan*, 2017.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Suhardin, Yohanes. “Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif).” *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023)
- Sultan, L. “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia.” *Al-Ulum*, 2013, 435–52.
- Supriyanta. *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UNISRI Press, 2020.
- Sylvira Nur Andini; Mahanda Purnifa Nesa; Sifa Fadilah; Mohammad Alvi Pratama. “Konsep Hukum Dan Keadilan Plato.” *Filsafat Terapan*, 2024, 1–25.
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pub. L. No. 16 (n.d.).
- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. No. 25
- Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (N.D.).
- Wahyuni, Sri. *Pelayanan Publik Teori Dan Praktek*. PT. Rajawali Buana Pusaka, 2023.



Lampiran 01 Surat Izin Penelitian dari Kampus


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2788/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024 12 Desember 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare
 di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: VIRNA FIRANI
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 23 November 2003
NIM	: 2120203874235003
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: JL. H. JAMIL ISMAIL, KEL. UJUNG BARU, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP EKSISTENSI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

 Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 02 Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PTSP)

SRN IP0000904



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 904/IP/DPM-PTSP/12/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **VIRNA FIRANI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
ALAMAT : **JL. H. JAMIL ISMAIL PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP EKSISTENSI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **17 Desember 2024 s.d 28 Januari 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **19 Desember 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Lampiran 03 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 Jalan Jenderal Sudirman No. 74, Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat
 Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91125, www.pa-parepare.go.id,
pengadilan.agama.parepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 38/KPA/SKET.HM2.1.4/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Natsir, S.H.I.
 NIP : 197806252006041002
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TK. I, IV/b
 Jabatan : Ketua

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Virna Firani
 Jenis Kelamin : Perempuan
 N I M : 2120203874235003
 Tempat Tgl. Lahir : Parepare, 23-11-2003
 Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare

Nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian sejak tanggal 17 Desember 2024 s.d. 28 Januari 2025 dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul Penelitian **"Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare"**

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua
Pengadilan Agama Parepare
Muhammad Natsir
 NIP. 197806252006041002

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : GFTIPCDV



Lampiran 04 Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : VIRNA FIRANI
 NIM : 2120203874235003
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 JUDUL : ANALISIS *SIYASAH QADHAIYYAH* TERHADAP
 EKSISTENSI POS BANTUAN HUKUM DI PEGADILAN
 AGAMA PAREPARE

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam membantu pencari keadilan di Pengadilan Agama Parepare?
2. Apakah keberadaan Posbakum membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam akses hukum?
3. Bagaimana peran advokat dalam mendampingi pencari keadilan di Posbakum, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu?
4. Bagaimana Anda melihat dampak layanan Posbakum terhadap pencari keadilan dari segi aksesibilitas hukum?
5. Bagaimana prosedur pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Parepare dalam membantu pencari keadilan?
6. Apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam memberikan layanan bantuan hukum di Posbakum dan bagaimana Posbakum mengatasi tantangan itu?
7. Apakah layanan yang diberikan sudah memadai untuk kebutuhan pencari keadilan?

CS Scanned with CamScanner

8. Apa saran Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Posbakum agar dapat lebih membantu pencari keadilan di Pengadilan Agama Parepare?
9. Apa alasan utama Anda memanfaatkan layanan di Posbakum di Pengadilan Agama Parepare?
10. Bagaimana pengalaman Anda selama menggunakan layanan Posbakum dalam menangani permasalahan hukum Anda? Apakah layanan yang diberikan Posbakum membantu Anda memahami proses hukum yang sedang berlangsung?
11. Menurut Anda, apakah bantuan dari Posbakum sudah membantu dalam mendapatkan keadilan atau setidaknya meringankan masalah hukum yang Anda hadapi?
12. Apakah Anda merasa cukup terlayani dari segi waktu dan tenaga dari petugas yang membantu di Posbakum?

Parepare, 10 November 2024

Menyetujui



Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

NIP: 19731124 200003 1 002

PAREPARE

Lampiran 05 Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Siarah, M.H

Alamat : Laparoe Ket. Ujung

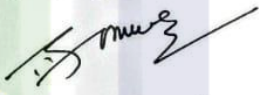
Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Hakim

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Vima Firani yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "Analisis Siyasah Qadhaiyyah terhadap Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 2 Januari 2025


(.....)


PAREPARE

CS Scanned with CamScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahma Dwi Octavia, S.H.
Alamat : Jl. Lapesona, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare
Umur : 24 tahun
Pekerjaan : Paralegal

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Virna Firani yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 27 Desember 2024



(Rahma Dwi Octavia, S.H.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saharuddin Si.
Alamat : Jl. Panoramis Indah Parepare
Umur : 52 TH
Pekerjaan : Ketua LHM Citrakarya Parepare.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Vima Firani yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "Analisis *Siyasah Qadhiyyah* terhadap Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 2 Januari 2025.


(..... Saharuddin Si.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syamsuddin
Alamat : Jl. Mayor Abdullah Labakkang
Umur : 38
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Vima Firani yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 2 Januari 2025


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rafika
Alamat : Jl. Kebun Sayur
Umur : 33
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Vima Firani yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "Analisis *Siyasah Qadhiyyah* terhadap Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 2 Januari 2015

(..........)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rusmiati
Alamat : Jl. Dami
Umur : 42
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Virna Firani yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare,

(..........)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Puji
Alamat : Jl. Istiqdamus
Umur : 28
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Virna Firani yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare,


(Puji.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Atirah
Alamat : Jl. Kapten H. Lince
Umur : 23
Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Virna Firani yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 2 Januari 2025

Ind.

(.....)

Lampiran 06. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor 28/KPA/SK.HK2.6/2025 Tentang Penetapan Konsultan Jasa Bantuan Hukum Pada Pengadilan Agama Parepare.



KETUA PENGADILAN AGAMA PAREPARE

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAREPARE

NOMOR 28/KPA/SK.HK2.6/1/2025

TENTANG

PENETAPAN KONSULTAN JASA BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA PAREPARE

KETUA PENGADILAN AGAMA PAREPARE,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 60 B dan Pasal 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Agama bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
- b. bahwa Pengadilan Agama Parepare harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
- c. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan Penyedia Jasa Posbakum pada Pengadilan Agama Parepare.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 * Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
 * Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : YPPEFCUO



- 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 159).
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAREPARE TENTANG PENETAPAN KONSULTAN JASA BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA PAREPARE

KESATU : Menunjuk Penyedia Jasa Posbakum Pada Pengadilan Agama Parepare untuk Tahun Anggaran 2025 adalah:
 Nama Lembaga: Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan
 Penanggung Jawab: Saharuddin, S.H.
 Alamat Kantor: Jalan Panorama Indah Kota Parepare

KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
 b. Bantuan pembuatan dokumen hukum;
 c. Pemberian informasi, advis dan konsultasi hukum;
 d. Bantuan pendampingan advokat di persidangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Parepare
 Pada tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua
Pengadilan Agama Parepare
Muhammad Natsir
 NIP. 197806252006041002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar di Makassar.



DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Parepare



2. Foto wawancara bersama Advokat di Pengadilan Agama Parepare



3. Foto wawancara bersama Pegawai Posbakum Pengadilan Agama Parepare

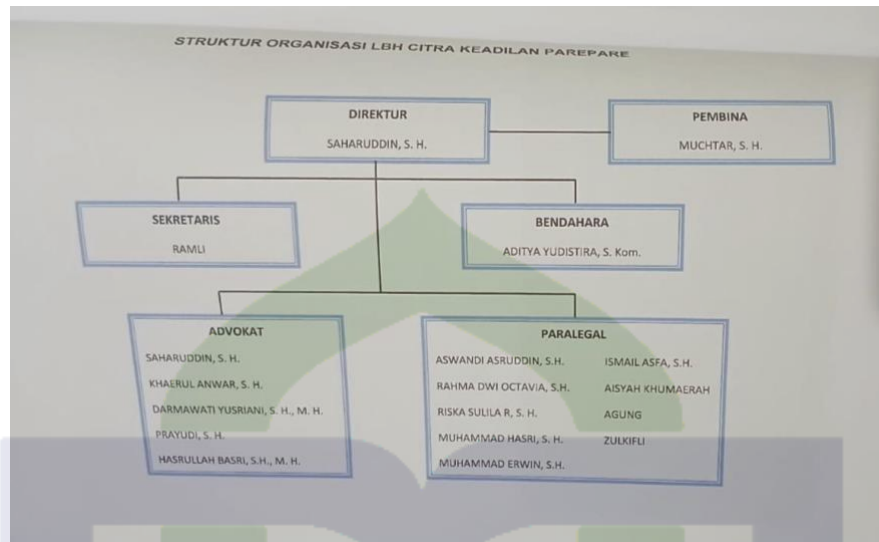


4. Foto wawancara bersama pencari keadilan di Pengadilan Agama Parepare





5. Struktur Organisasi LBH Citra Keadilan



BIODATA PENULIS



VIRNA FIRANI, Lahir di Parepare pada tanggal 23 November 2003. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Sennang dan Ibu Nurhawa. Adapun riwayat pendidikan penulis pada tahun 2008-2009 menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah 4 Kota Parepare, Tahun 2009-2015 Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kota Parepare. Tahun 2015-2018 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota Parepare, Tahun 2018-2021 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Parepare, dan setelah kelulusan pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) selama 42 hari di Bawaslu Kabupaten Barru.

Penulis menyelesaikan studinya pada Tahun 2025 dengan judul Skripsi **“Analisis *Siyāsah Qaḍā’iyyah* terhadap Eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Parepare”**.